


Digital Repository Universitas Jember

PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN ATAS KETERLAMBATAN,
KEHILANGAN, ATAU KERUSAKAN PAKET
PADA PT POS INDONESIA (PERSERO)
CABANG JEMBER

S K R I P S I



Disajikan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (S1) mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Endang Roemantini

NIM : 9307100029

Unit Kerja : Fakultas Pendidikan

Terima : 15 NOV 1998

No. Induk : PTI 78.6478-1EG

KLAS

383.1

ROE

P

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI


UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

1998

JEMBER

PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN ATAS KETERLAMBATAN,
KEHILANGAN, ATAU KERUSAKAN PAKET
PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO)
CABANG JEMBER



**PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN ATAS KETERLAMBATAN,
KEHILANGAN, ATAU KERUSAKAN PAKET PADA PT. POS INDONESIA
(PERSERO) CABANG JEMBER**

SKRIPSI

Oleh :

ENDANG ROEMANTINI

NIM.9307100029

Pembimbing

BASTIAN, SH

NIP.130 325 902

Pembantu Pembimbing

MARDI HANDONO, SH

NIP.131 832 299

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

INIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM


1998

ii

MOTTO :

Jika pekerjaan merupakan kenikmatan, maka kehidupan adalah kesenangan! Jika pekerjaan merupakan kewajiban, maka kehidupan adalah perbudakan.

* Sumber : Maxim Gorky (1868 - 1936)



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Ayahanda Lagiman Dwi Sumawisastra tercinta, yang tidak pernah lelah untuk berjuang;
2. Ibunda Partini tercinta, yang selalu memberi doa dan motivasi;
3. Almamater tercinta;
4. Kakak-kakaku tercinta : Djoko Parmanto, SH beserta Istri Yeni Purwanti, SH , Titik Kusmantini, SE , adikku tercinta Agus Suryanto serta keponakanku yang lucu Etty;

PERSETUJUAN

Dipersembahkan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 12

Bulan : September

Tahun : 1998


Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua


HJ. SAADIAH TERUNA, SH
NIP. 130 674 837

Sekretaris,


EDY SRIONO, SH
NIP. 131 368 856

Anggota Panitia Penguji

1. BASTIAN, SH
NIP. 130 325 902

2. MARDI HANDONO, SH
NIP. 131 832 299


()


()

v

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

“PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN ATAS KETERLAMBTAN, KEHILANGAN,
ATAU KERUSAKAN PAKET PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO)
CABANG JEMBER”

oleh :

ENDANG ROEMANTINI

NIM. 9307100029

Pembimbing

BASTIAN, SH

NIP. 130 325 902

Pembantu Pembimbing

MARDI HANDONO, SH

NIP. 131 832 299

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan

SAMSI KUSAIRI, SH

NIP. 130 261 653

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang atas berkah dan rahmat -Nya, sehingga dalam kesempatan ini penulis telah dapat menyelesaikan skripsi dengan judul :

“PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN ATAS KETERLAMBATAN, KEHILANGAN, ATAU KERUSAKAN PAKET PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO) CABANG JEMBER”

Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menerima bantuan berupa bimbingan dan saran serta masukan-masukan yang sangat membantu demi kelancaran skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis menghaturkan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Bastian, S.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan demi keberhasilan penulisan skripsi ini;
2. Bapak Mardi Handono, S.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan demi keberhasilan penulisan skripsi ini;
3. Bapak Samsi Kusairi, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Ibu Hj. Saadiah Teruna, S.H., selaku Ketua Panitia Penguji;
5. Bapak Edy Sriono, S.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji;
6. Ibu Hardiningsih, S.H., selaku Dosen Wali;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang dengan tulus ikhlas telah memberikan ilmunya;

8. Kepala PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan konsultasi;
9. Bapak Tri Anang Jatmiko, yang telah memberikan keterangan-keterangan dmi keberhasilan penulisan skripsi ini;
10. Seluruh staf dan karyawan PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember;
11. Teman-temanku Wahyu, Sisil, Sari, Mae, Ninik untuk keindahan dan kabersamaan selama ini, Yayak yang selalu memberi perhatian, David, Puguh, Levy, Santi terima kasih doanya, Rini dan Ersi tidak akan pernah kulupa kebaikan kalian serta semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Penulis berharap mudah-mudahan pahala dilimpahkan kepada beliau-beliau atas jasa, bantuan dan sumbangan pemikiran-pemikiran yang penulis terima selama penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih belum sempurna, hal ini tidak lain karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis. Namun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dengan segala kemampuan yang ada untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna melengkapi dan menyempurnakan skripsi ini.

Selanjutnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Jember, Juni 1998

Penulis

8. Kepala PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan konsultasi;
9. Bapak Tri Anang Jatmiko, yang telah memberikan keterangan-keterangan dmi keberhasilan penulisan skripsi ini;
10. Seluruh staf dan karyawan PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember;
11. Teman-temanku Wahyu, Sisil, Sari, Mae, Ninik untuk keindahan dan kabersamaan selama ini, Yayak yang selalu memberi perhatian, Daru, David, Puguh, Levy, Santi terima kasih doanya, Rini dan Ersi tidak akan pernah kulupa kebaikan kalian serta semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Penulis berharap mudah-mudahan pahala dilimpahkan kepada beliau-beliau atas jasa, bantuan dan sumbangan pemikiran-pemikiran yang penulis terima selama penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih belum sempurna, hal ini tidak lain karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis. Namun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dengan segala kemampuan yang ada untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna melengkapi dan menyempurnakan skripsi ini.

Selanjutnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Jember, Juni 1998

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
RINGKASAN	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	3
1.3 Rumusan Masalah	3
1.4 Tujuan Penulisan	3
1.4.1 Tujuan Umum	4
1.4.2 Tujuan Khusus	4
1.5 Metodologi	4
1.5.1 Pendekatan Masalah	5
1.5.2 Sumber Data	5
1.5.3 Pengumpulan Data	5
1.5.4 Analisa Data	6
BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	7
2.2 Dasar Hukum	8
2.3 Landasan Teori	9
2.3.1 Pengertian Perjanjian	9

2.3.2 Pengertian PT.Pos Indonesia (Persero)	10
2.3.2.1 Sejarah	10
2.3.2.2 Bentuk pelayanan PT.Pos Indonesia	12
BAB III : PEMBAHASAN	
3.1 Bentuk Perjanjian Pengiriman Barang Melalui Divisi Paket Pos	14
3.2 Perlindungan Hukum Bagi Pengirim Paket	18
3.3 Pelaksanaan Ganti Kerugian Atas Keterlambatan, Kehilangan, atau Kerusakan Paket Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember	24
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan	31
4.2 Saran	32
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

RINGKASAN

PT. Pos Indonesia (Persero) di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat dikelompokkan menjadi empat, antara lain : pelayanan lalu lintas berita (suratpos), dibidang lalu lintas uang (wesel pos, giro pos) dan bidang lalu lintas barang (paketpos) serta mengerjakan pelayanan keagenan, yang mana kesemuanya itu penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dengan tujuan untuk kepentingan umum.

Untuk pelayanan dibidang lalu lintas barang atau pengiriman paketpos, PT. Pos Indonesia (Persero) berkedudukan sebagai pengangkut maupun sebagai perantara pengangkut. Sebagai pengangkut karena menyelenggarakan sendiri sarana angkutan yang dibutuhkan (khususnya angkutan darat contohnya Armada Paket), selain itu juga bekerjasama dengan Perusahaan Angkutan Milik Pemerintah, dengan Perusahaan Umum Kereta Api, Perusahaan Penerbangan dan Angkutan Laut.

Ketentuan mengenai pengiriman barang yang dilakukan pihak pengirim barang dengan PT. Pos Indonesia (Persero) selaku pihak pengangkut maupun perantara pengangkutan disebutkan bahwa sebelumnya ada kesepakatan diantara mereka untuk mengadakan pengiriman atau pengangkutan barang yang kemudian dituangkan dalam perjanjian pengangkutan barang. Adapun perjanjiannya dilakukan secara tertulis dalam bentuk standar dan sederhana. Standar disini maksudnya isi perjanjian telah dibuat dan ditentukan oleh pihak pos dalam resi atau formulir pengiriman barang dan pihak pengirim barang tinggal mengisi formulir tersebut.

Dalam perjanjian pengangkutan barang melalui Divisi Paket Pos yang bekerjasama dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero), pengirim barang selaku konsumen berhak atas perlindungan hukum sehubungan dengan jasa yang diberikan pihak pos. Dengan adanya jaminan ganti rugi apabila barang tersebut hilang, rusak atau terlambat.

Maka diharapkan pihak konsumen akan merasa aman tidak was-was lagi akan keutuhan dan keselamatan barang yang telah dikirimkan melalui pihak pos sampai ketempat tujuan.

Kecuali itu tidak semua pengiriman paket menjadi tanggung jawab PT. Pos Indonesia (Persero), ada yang dikecualikan dan tidak dijamin pihak pos yang bekerjasama dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero). Untuk jenis paket yang hilang atau rusak baik itu secara keseluruhan atau sebagian diberikan asuransi. Adapun asuransi tersebut ada yang bersifat wajib dan bersifat fakultatif. Bagi yang bersifat wajib pihak pos secara otomatis memberikan asuransi berupa ganti rugi atas ongkos kirim. Sedangkan yang bersifat fakultatif ini ganti rugi akan diberikan apabila pihak pengirim mengasuransikan nilai barang atau isi paket.

Masa berlaku jaminan asuransi akan mulai berlaku sejak barang diserahkan oleh pengirim kepada PT. Pos Indonesia (Persero) setempat dan akan berakhir pada saat barang kiriman tersebut diserahkan dan/atau diterima oleh penerima dialamatkan tujuan atau yang dikuasakan untuk menerima barang tersebut atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak paket pos diterima di kantor tujuan PT. Pos Indonesia (Persero)

PT. Pos Indonesia (Persero) dalam menghadapi tuntutan ganti rugi baru mengabaikan tuntutan itu apabila paket tersebut telah nyata-nyata hilang atau rusak dalam tanggungjawabnya, dan kerusakan, kehilangan, atau keterlambatan “Paket Esok Sampai” itu sebagai akibat kesalahan pihak pos. Selanjutnya untuk pelaksanaan ganti rugi atas kehilangan, kerusakan, atau keterlambatan paket ini berdasarkan Naskah Perjanjian Kerjasama antara PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : 005/AJI/97 dan Nomor : 69/DIROP/1997 tentang Asuransi Pengiriman Barang Melalui PT. Pos Indonesia (Persero) atau Paket Pos.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu negara tidak mungkin dapat maju dan berkembang tanpa didukung adanya kerjasama dengan negara lain. Kerjasama antara negara satu dengan negara yang lain dapat berupa kerjasama bilateral atau multilateral. Oleh karena itu untuk mewujudkan kerjasama yang dimaksud dibutuhkan suatu sarana pendukung, yaitu diantaranya adalah sarana pengangkutan.

Di wilayah Indonesia yang merupakan negara kepulauan, sarana pengangkutan mempunyai peranan yang penting bagi lancarnya pembangunan di berbagai daerah. Hal ini yang menunjang pembangunan di berbagai bidang pengangkutan lewat pos.

Dalam kehidupan bangsa dan negara kebutuhan berkomunikasi perlu dilayani dengan penyelenggaraan pos yang baik. Dengan meningkatnya perkembangan nasional dan meluasnya mobilitas masyarakat, pos sebagai prasarana komunikasi dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional pada hakekatnya harus :

1. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan negara serta mempererat hubungan bangsa.
2. Memperlancar hubungan aparat pemerintah dengan masyarakat dan diantara anggota masyarakat.
3. Menghilangkan isolasi daerah terpencil dan daerah yang baru buka.

Hal tersebut juga terlihat pada arah pembangunan pos dan giro yang ditetapkan GBHN, TAP MPR No.II / MPR / 1993 / Bab IV / Ekonomi butir 10b yang berbunyi :

“Pembangunan pos terus ditingkatkan supaya jangkauan jasa pos dan giro semakin luas dan semakin memasyarakat serta dapat mencapai desa dan daerah terpencil, termasuk daerah pemukiman transmigrasi, agar masyarakat luas memperoleh pelayanan yang mampu menjamin terselenggaranya arus surat, jasa giro yang lancar cepat dan aman.”

Kemudian langkah selanjutnya yang di ambil oleh Pos Indonesia itu sendiri untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas usaha penyelenggaraan jasa pos dan giro agar BUMN Pos dapat secara optimal menjalankan perannya sebagai salah satu pelaku pokok perekonomian nasional maka dengan Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1995 pada tanggal 27 Februari 1995 Perum Pos dan Giro disesuaikan statusnya menjadi PT. Pos Indonesia.

Dalam hal proses pengangkutan barang lewat pos ini, kedudukan dari PT.Pos Indonesia adalah sebagai pengangkut barang maupun sebagai perantara pengangkut. Dikatakan sebagai pengangkut karena PT.Pos Indonesia juga menyelenggarakan sendiri sarana angkutan yang dibutuhkan khususnya angkutan darat (Contohnya Armada Paket), selain itu juga PT. Pos Indonesia kerjasama dengan perusahaan angkutan milik Pemerintah dengan Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka), Perusahaan Penerbangan dan Angkutan Laut.

Menurut ketentuan pasal 10 Undang-Undang No.6 Tahun 1984 tentang Pos dikatakan bahwa :

- (1) Setiap perusahaan angkutan darat, laut, udara, dan media telekomunikasi untuk umum, wajib mengangkut kiriman pos yang diserahkan kepadanya oleh badan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (3).
- (2). Untuk keperluan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) setiap perusahaan angkutan umum wajib menyampaikan jadwal perjalanannya dan media telekomunikasi untuk umum wajib menyampaikan jadwal hubungannya kepada menteri atau badan yang ditunjuknya.
- (3) Kewajiban mengangkut kirimpos sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dapat berlaku juga bagi semua pihak yang menyelenggarakan angkutan darat, laut, udara, dan telekomunikasi bukan untuk umum dengan menerima imbalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pengangkut bertanggungjawab atas keamanan dan keselamatan kirimpos yang diserahkan kepadanya untuk diangkut.

Disini jelas bahwa PT. Pos Indonesia selain mengusahakan sendiri pengangkutan tersebut, juga bekerjasama dengan perusahaan pengangkutan yaitu Perumka, Perusahaan Penerbangan dan Angkutan Laut dalam bentuk perjanjian kerjasama. Dengan demikian PT. Pos Indonesia adalah bertindak sebagai pengangkut kiriman pos yang diserahkan kepadanya oleh konsumen.

1.2 Ruang Lingkup

Adapun yang menjadi ruang lingkup divisi paket pos adalah layanan jasa pengangkutan barang yang dipercayakan kepadanya untuk diangkut atau dikirimkan ke tempat tujuan tertentu dengan aman dan sampai ketangan penerima paket dalam keadaan utuh atau selamat. Oleh karena itu pihak pos bertanggungjawab atas keselamatan barang tersebut sampai di tujuan apabila barang tersebut telah berada ditangan pihak pos.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka penulis dapat menyimpulkan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk perjanjian pengiriman barang melalui Divisi Paket Pos pada PT. Pos Indonesia Cabang Jember ?
2. Apa sajakah perlindungan hukum bagi pengirim paket ?
3. Bagaimana pelaksanaan ganti kerugian atas keterlambatan , kehilangan, atau kerusakan paket pada PT. Pos Indonesia Cabang Jember ?

1.4 Tujuan Penulisan

Dalam penyusunan suatu skripsi dimungkinkan adanya tujuan-tujuan yang jelas guna terwujudnya hasil skripsi yang sempurna. Adapun yang di maksud dengan tujuan adalah sasaran yang hendak dicapai atau diperoleh dari suatu penulisan.

Sedangkan penyusunan skripsi ini yang hendak dicapai penyusun mempunyai 2 (dua) tujuan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas dan syarat-syarat yang diperlukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk mengembangkan pengetahuan yang di dapat selama kuliah dengan praktek yang ada sehingga dapat memperluas wawasan;
3. Ingin menyumbangkan karya saya ini pada almamater tercinta termasuk perpustakaan sehingga menambah koleksi yang ada sehingga pada selanjutnya dapat berguna untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

1.4.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan penyusunan skripsi secara khusus merupakan tujuan yang bersifat non akademis, dalam hal ini adalah :

1. Untuk mengetahui ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian agar dalam praktek pelaksanaan sarana pengiriman barang sesuai dengan isi perjanjian;
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum atas keterlambatan, kehilangan, atau kerusakan paket terutama bagi sipengirim paket;
3. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan ganti kerugian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

1.5 Metodologi

Penggunaan metode dalam suatu penelitian sangatlah penting agar dapat diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah. Dalam penulisan skripsi ini metodologi yang dipergunakan adalah :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini dilakukan pendekatan masalah dengan cara Pendekatan Yuridis Normatif. Sedangkan yang dimaksud Pendekatan Yuridis Normatif sebagaimana dimaksud oleh Roni Hanitjo (1983 : 65) adalah pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5.2 Sumber Data

Data yang diperlukan dalam skripsi ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari data langsung pada proyek penelitian, yaitu dari peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh PT.Pos Indonesia (Persero), khususnya tentang asuransi pengiriman barang melalui pos dan dengan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Unit Devisi Paket Pos Cabang Jember. Sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, brosur, literatur yang berhubungan dengan asuransi kecelakaan diri.

1.5.3 Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini :

1. Studi Literatur

Studi kepustakaan dengan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan materi yang dibahas. Disamping itu membaca brosur PT.Pos Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang ada.

2. Interview

Pengumpulan data secara interview dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan Bapak Kepala Unit Devisi Paket Pos dari PT.Pos Indonesia Cabang Jember yang bertujuan untuk memperoleh keterangan yang diperlukan yang dapat mendukung penulisan skripsi.

1.5.4 Analisa Data

Setelah data-data tersebut diperoleh kemudian disusun secara kronologis, dan pada akhirnya dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisa dengan menggunakan cara pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dari data primer maupun sekunder secara jelas dan terang sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan . Kemudian disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu metode pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Dalam menjalankan usaha jasa secara optimal PT. Pos Indonesia mempunyai visi untuk menjadi penyedia sarana komunikasi kelas dunia dalam bentuk layanan profesional dan paripurna serta peduli terhadap lingkungan, sehingga mampu berkembang dengan konsep bisnis yang sehat. Disini jelas bahwa bentuk pelayanan pos yang dituju adalah pelayanan yang profesional sebagai titik tolak peningkatan daya saing dan juga pelayanan yang paripurna sebagai layanan yang tuntas dan memuaskan pengguna jasa tanpa kekecewaan.

Beranjak dari visi ini terwujud suatu misi yang harus disandang oleh perusahaan dalam setiap langkah kebijakan yang diambil yaitu : penyediaan sarana komunikasi yang andal dan terpercaya bagi masyarakat dan pemerintah guna menunjang pembangunan nasional serta memperkuat kesatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Selain itu, PT. Pos Indonesia juga mengembangkan usaha yang bertumpu pada peningkatan mutu pelayanan melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat guna untuk mencapai kepuasan pelanggan serta memberikan nilai tambah yang optimal bagi karyawan pemegang saham, masyarakat dan mitra kerja.

Salah satu bentuk pelayanan PT.Pos Indonesia adalah pelayanan jasa lalu lintas paket. Untuk itu PT.Pos Indonesia bertanggungjawab atas keselamatan dan keutuhan paket yang dikirimkan oleh pengirim melalui pos, agar paket tersebut sampai ketempat tujuan diterima oleh yang berhak menerima tepat pada waktunya.

Pengirim atau konsumen sebelum mengirimkan paket barangnya, terlebih dahulu harus memenuhi prosedur yang berlaku mengenai ketentuan pengiriman paket di kantor pos.

Didalam perjanjian pengiriman barang salah satunya memuat tentang hak dan kewajiban para pihak dalam pengiriman paket. Ketentuan-ketentuan yang termuat dalam isi perjanjian ini akan memberikan rasa aman, tidak was-was lagi pihak pemakai jasa paket atau konsumen apabila paket tersebut mengalami keterlambatan, kehilangan, atau kerusakan.

Salah satu bentuk upaya PT. Pos Indonesia untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi para pengguna jasa pengiriman paket pos adalah berdasarkan Naskah Perjanjian Kerjasama antara PT.Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor : 005/AJI/VI/97 dan Nomor : 69/DIROP/1997.

Hal ini juga sejalan dengan falsafah perusahaan dari PT. Pos Indonesia yang menyebutkan bahwa : Pos di Indonesia senantiasa berupaya untuk meningkatkan mutu langganan yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan dengan memperhatikan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas sumber daya serta kemampuan usaha melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2.2 Dasar Hukum

Untuk penulisan skripsi ini maka penulis menggunakan dasar-dasar hukum antara lain :

1. Undang-Undang No.6 Tahun 1984 tentang Pos yaitu pasal 10 ;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu pasal 1338 (1), pasal 1320, pasal 1365, pasal 1366, pasal 1367, pasal 1247 Juncto pasal 1248;
3. Naskah Perjanjian Kerjasama antara PT.Asuransi Jasa Indonesia-(Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor : 005/AJI/VI/97 dan Nomor : 69/DIROP/1997 tentang Asuransi Pengiriman Barang Melalui PT.Pos Indonesia (Persero) atau Paket Pos.
4. Tap MPR No. II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Perjanjian

menurut pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian adalah “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Ketentuan pasal ini menurut Abdulkadir Muhammad (1982;78) kurang begitu memuaskan, karena ada beberapa kelemahan .Kelemahan itu adalah sebagai berikut :

1. “ Hanya menyebutkan sepihak.” Hal ini dapat diketahui dari perumusan : “ Satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.” Kata kerja “mengikatkan “, sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya perumusan itu “saling mengikatkan diri.” Jadi konsensus pihak-pihak.
2. Kata perbuatan mencakup juga tentang konsensus.Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa, tindakan melawan hukum tidak mengandung konsensus, seharusnya dipakai kata “Persetujuan.”
3. Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut terlalu luas, karena mencakup juga kelangsungan perkawinan atau janji kawin yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan hukum harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki dalam Buku III KUHPerdara sebenarnya hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan perjanjian yang bersifat personal.
4. Dalam perumusan pasal tersebut disebutkan tujuan mengadakan perjanjian. Sehingga pihak-pihak yang mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Atas dasar alasan-alasan tersebut, maka beliau lebih menyukai perjanjian itu dirumuskan sebagai berikut :

“Perjanjian yaitu suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.”

Guna lebih mengenai pada maksud dan tujuan penulisan skripsi ini maka penyusun mengemukakan pengertian tentang pengertian perjanjian pengangkutan. Definisi tentang perjanjian pengangkutan pada umumnya, tidak dapat kita jumpai baik

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Untuk itu kita lihat definisi perjanjian pengangkutan yang dikemukakan oleh sarjana hukum.

Perjanjian pengangkutan menurut R.Subekti memberikan pengertian sebagai berikut: "Suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ketempat lain, sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar ongkosnya" (1982:81).

Akan tetapi isi perjanjian pengangkutan barang yang diadakan diantara pihak ini dibuat dan ditentukan oleh para pihak yang berkepentingan. Hal ini sesuai dengan sistem yang dianut oleh KUHPerdata yaitu sistem terbuka yang mengandung asas kebebasan berkontrak, ini diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yaitu :

"Semua perjanjian yang dibuat secara syah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya."

Kebebasan pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian terdapat beberapa pembatasan yaitu tidak boleh melanggar hukum yang bersifat memaksa ketertiban umum dan kesusilaan (Setiawan,1984:11)

2.3.2 Pengertian PT.Pos Indonesia (Persero)

2.3.2.1 Sejarah

Sejarah pos di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda, yaitu diawali pada jaman V.O.C (1608-1795), walaupun pada tahun 1596 Cornelis de Houtman pada saat kedatangannya telah membawa surat-surat untuk di Banten dan Jakarta (Batavia).

Kantor Pos pertama didirikan di Batavia (sekarang Jakarta), yaitu pada tanggal 26 Agustus 1746 oleh Baron Van Imhoff, kemudian seiring dengan itu pengaruh Belanda kian meluas sampai ke Pulau Jawa, maka untuk itu jalur komunikasi antara gubernur-gubernur yang ada di Batavia maupun di Pulau Jawa didirikan pos-pos berikutnya yaitu :

1. kantor pos kedua didirikan di Cirebon
2. kantor pos ketiga dibangun di Semarang
3. kantor pos keempat di bangun di Gresik
4. kantor pos kelima di bangun di Surabaya

Pada mulanya hubungan kelima kantor pos itu melalui sarana laut, kemudian untuk memperlancar arus pos, maka di janan Deandales diadakan kerja paksa untuk membuat jalan darat bagi pengangkut pos yang terkenal dengan sebutan Anyer-Panarukan, dengan demikian alat angkutnya berubah menjadi kuda atau yang disebut kuda pos.

Pada abad XVIII diketemukan telgraf dan telepon yang pengaturannya disatukan dengan pos yang disebut jawatan PTT (Pos Telepon dan Telegraf). Pada tahun 1922/1923 Kantor Pos Telegraf dan Telepon yang mula-mula berkedudukan di Weltevreden (Gambir) mulai dipindahkan ke gedung BOW (Burgelijke Openbare Werken) atau Dinas Pekerjaan Umum di Bandung. Jawatan Pos Telegraf dan Telepon selama masa pendudukan Jepang terpecah-pecah mengikuti struktur organisasi Pemerintah Militer Jepang, sehingga pada masa itu terdapat jawatan PTT Sumatra, PTT Jawa dan jawatan PTT Sulawesi.

Tanggal 14 Agustus 1945 Pemerintah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Tanggal 17 Agustus 1945 Kemerdekaan Republik Indonesia diproklamkan. Tanggal 27 September 1945 kekuasaan atas Jawatan Pos Telegraf dan Telepon direbut dari tangan Jepang oleh Angkatan Muda Pos Telegraf dan Telepon (AMTT), oleh karena penyerahan Jawatan Pos Telegraf dan Telepon dari tangan Jepang ke tangan Pemerintahan Indonesia ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Sebagai kepala Jawatan Pos Telegraf dan Telepon Republik Indonesia yang pertama diangkat yaitu Mas Soeharto dan R.Dijan sebagai wakilnya, dan tanggal 27 September tersebut sampai sekarang dilestarikan sebagai "Hari Bakti Sosial".

Jawatan Pos Telegraf dan Telepon sebagai suatu perusahaan ternyata telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebuah Perusahaan negara seperti yang dimaksud

didalam Perpu Nomor 19 Tahun 1960, oleh karena itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 240 Tahun 1961 status Jawatan Pos Telegraf dan Telepon diubah menjadi PN Pos dan Telekomunikasi (PN Postel).

Mengingat lapangan kerja PN Postel mengalami perkembangan demikian pesatnya, pada tahun 1965 PN Postel dipecah menjadi dua Perusahaan Negara masing-masing PN Pos dan Giro berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 29 Tahun 1965 dan PN Telekomunikasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1965.

Berdasarkan Undang-Undang No.9 Tahun 1969, status Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditetapkan menjadi Perjan, Perum dan Persero. Atas dasar itu PN Pos dan Giro dengan PP No.9 Tahun 1978 menjadi Perusahaan Umum Pos dan Giro.

Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 1984 tentang Pos dan tentang Penyelenggaraan Pos diatur dalam Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1985. Adalah merupakan aturan-aturan yang memuat pelayanan jasa lalulintas pada Kantor Pos Indonesia. Tentang perubahan Perum ke Persero ini berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1995.

Sejalan dengan pesatnya laju pembangunan disegala bidang, PT.Pos Indonesia pada tahun 1997 bulan September telah bekerjasama dengan PT.Asuransi Jasa Indonesia . Tujuan diadakannya kerjasama ini dalah untuk memberikan asuransi pada pihak pengguna jasa lalu lintas pengiriman barang melalui PT. Pos Indonesia (Persero). Asuransi tersebut diberikan apabila pihak pemakai jasa merasa telah dirugikan oleh pelayanan pihak PT.Pos Indonesia (Persero).

2.3.2.2 Bentuk Pelayanan PT.Pos Indonesia

PT.Pos Indonesia didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat dikelompokan menjadi empat, antara lain :

1. Pelayanan lalu lintas berita meliputi :
 - a. Surat adalah berita atau pemberitahuan secara tertulis atau terekam yang dikirim dalam sampul tertutup.

- b. Warkat Pos adalah surat yang memenuhi persyaratan tertentu.
 - c. Kartu Pos adalah surat yang ditulis diatas kartu dengan bentuk dan ukuran tertentu.
 - d. Surat Pos adalah nama himpunan untuk surat warkat pos, kartu pos, barang cetakan, sekogram dan bungkus kecil.
2. Pelayanan dibidang lalu lintas uang meliputi :
- a. Wesel pos adalah sarana pengiriman uang melalui pos.
 - b. Giro pos adalah sarana pelayanan lalu lintas uang dengan pemindahbukuan melalui pos.
 - c. Cek pos adalah sarana pelayanan lalu lintas uang untuk pembayaran dengan cek melalui pos.
 - d. Kuintasi pos adalah sarana pelayanan penagihan uang melalui pos.
3. Pelayanan dibidang lalu lintas barang , meliputi :
- a. Paket pos adalah kemasan yang berisi barang bentuk dan ukuran tertentu.
 - b. Kiriman adalah satuan suratpos atau paketpos dalam proses pertukaran.
 - c. Kiriman pos adalah kantong atau wadah lain yang berisi himpunan surat pos atau paket pos untuk dipertukarkan.
4. Serta mengerjakan pelayanan keagenan.

Adapun bentuk pelayanan keagenan yang diberikan oleh PT.Pos Indonesia Cabang jember antara lain :

1. Penabungan Tabungan Batara (BTN);
2. Penjualan benda-benda Universitas Turbuka;
3. Penjualan akta jual beli, akta agraria (Departeman Agraria / Pertanahan);
4. Pengelolaan telepon umum coin/TUC
5. Wasantara Net (Wawasan Nusantara Network) bekerjasama dengan PT. Altek;
- 6 Penjualan Materai dibawah Dirjen Pajak.

Yang mana untuk lalu lintas surat pos penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dengan tujuan untuk kepentingan umum.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Perjanjian Pengiriman Barang Melalui Divisi Paket Pos

Ketentuan yang ada dalam pengiriman barang yang dilakukan antara pihak pengirim barang dengan pihak PT. Pos Indonesia (Persero) selaku pihak pengangkut disebutkan bahwa sebelumnya ada kesepakatan di antara mereka untuk mengadakan pengiriman atau pengangkutan barang yang kemudian dituangkan dalam perjanjian pengangkutan barang. Berdasarkan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berintikan asas kebebasan berkontrak maka hal ini juga berlaku bagi perjanjian pengangkutan barang yang dilakukan antara pihak pengirim barang selaku konsumen dengan pihak pos dalam hal ini dengan Divisi Paket Pos.

Kemudian untuk memperlancar pengiriman/pengangkutan barang tersebut, selain mengandalkan armada paket pos sebagai angkutan darat yang di miliki Divisi Paket Pos, pihak pos juga mengadakan kerjasama dengan perusahaan penerbanga, angkutan laut dan media telekomunikasi.

Setelah penulis melakukan beberapa kali penelitian di kantor Divisi Paket Pos Jember di ketahui bahwa jumlah paketpos yang di terima oleh pihak pos untuk dikirim dalam satu hari kurang lebih ada 28 paket dan dalam satu bulan yang di kirim melalui pos kurang lebih ada 840 paketpos, selanjutnya paketpos tersebut dikelompokan dalam satu karung menurut kota tujuannya masing-masing. Dan melihat secara langsung proses dan prosedur pengiriman barang maka diketahui bahwa bentuk perjanjian yang diadakan antara pihak pos dengan pengirim barang selaku konsumen pemakai jasa dilakukan secara tertulis dan standar. Yang dimaksudkan standar disini adalah isi perjanjian telah dibuat dan ditentukan oleh pihak pos dalam resi atau formulir pengiriman barang dan pihak pengirim barang tinggal mengisi formulir tersebut.

Dalam praktek, perjanjian pengangkutan barang yang diadakan antara pihak pengirim barang dan pihak pos dimana isi perjanjiannya sudah ditentukan oleh pihak pos dalam bentuk formulir atau resi pengiriman yang ada. Kemudian pihak pengirim barang hanya mengisi formulir atau resi pengiriman paket tersebut dengan jelas dan jujur. Isi dari formulir tersebut memuat tentang jenis kiriman yang dikehendaki, isi paket yang dikirimkan, nama dan alamat sipengirim dan sipenerima paket, besarnya ongkos kiriman dan biaya premi serta tanda tangan sebagai tanda adanya kesepakatan untuk mengirimkan barang.

Setelah pihak pengisi paket mengisi formulir atau resi pengiriman paketpos maka terjadilah perjanjian pengangkutan barang dalam bentuk standar dan sederhana dimana diantara pihak yang berkepentingan ada kesesuaian kehendak untuk mengirimkan barang kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian pengangkutan.

Mengacu pada bunyi pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, maka dapat disimpulkan setiap orang diperbolehkan untuk membuat suatu perjanjian dan mereka dapat menentukan sendiri isi perjanjian itu serta perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu Undang-Undang.

Selain itu agar perjanjian yang diadakan oleh para pihak tersebut sah harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang disebutkan dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu :

1. Ada kata sepakat diantara para pihak.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Selanjutnya setelah mengisi formulir atau resi pengiriman tersebut petugas loket menawarkan asuransi paket kepada pengirim barang atau konsumen berdasarkan Naskah Perjanjian Kerjasama Antara PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : 005/AJI/97 dan Nomor : 69/DIROP/1997 tentang

Asuransi Pengiriman Barang Melalui PT. Pos Indonesia (Persero). Menyebutkan syarat-syarat menjadi peserta Asuransi Paket Pos sesuai bunyi pasal 4, yaitu :

- (1) Seluruh pengiriman barang melalui PT. Pos Indonesia (Persero) dan yang memenuhi persyaratan berhak mendapat layanan Asuransi Paket Pos dari PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Secara otomatis untuk asuransi ongkos kirim.
 - 2) Berdasarkan permintaan pengirim untuk asuransi nilai barang.
- (2) Pengirim mengisi sertifikat asuransi untuk asuransi nilai barang dihadapan pegawai pos.
- (3) Membayar premi.
- (4) Pengiriman barang pecah belah harus dengan kemasan khusus sesuai standar dari kantor pos.
- (5) Pengiriman perhiasan dan/atau logam mulia dapat dilakukan dengan ketentuan khusus.

Ketentuan yang ada dalam kerjasama tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 September 1997, sedangkan di PT. Pos Indonesia Cabang Jember berlaku mulai bulan Oktober 1997. Adapun yang menjadi tujuan kerjasama antara PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dengan PT. Pos Indonesia (Persero) adalah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi para pengguna jasa pengiriman paket pos. Apabila pengirim memenuhi syarat-syarat menjadi peserta asuransi paketpos sesuai ketentuan maka pihak pengirim memiliki asuransi atas paketnya apabila terjadi kerusakan, kehilangan, maupun keterlambatan dan pihak pos yang bertanggung jawab atas keselamatan paket tersebut.

Sebagai contohnya : Saudari Etty Setiawati yang beralamatkan di Jl. Mangga II/10 Jember mengirimkan paket ke alamat Bapak Muhlar dengan alamat Jl. Mrican No.212, Kepatihan Rt.12 Rw.05 Wiradesa, Pekalongan 51151. Berat paket tersebut 9 Kg yang isinya berupa : Suwar suwir seharga Rp 30.000,- , hem satu buah seharga Rp 49.000,- , hem satu buah seharga Rp 20.000,- , sepatu satu pasang seharga Rp 20.000,-



JEMBER

, dan sandal satu pasang seharga Rp 28.000,-. Jumlah nilai barang Rp 147.000,-. Sedangkan ongkos kirimnya Rp 9.700,- dengan biaya premi sebesar Rp 300,-.

Keterangan yang diberikan oleh pihak pengirim barang atas isi paket harus jelas untuk memudahkan pengecekan oleh pihak pos apabila terlambat sampai tujuan atau hilang dan atau rusak. Dengan demikian jelas bahwa perjanjian pengangkutan barang melalui Divisi Paket Pos juga menganut asas kebebasan berkontrak seperti yang disebutkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota. Hal ini terlihat dari isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang berkepentingan dimana pihak pos menyodorkan formulir yang harus diisi oleh pengirim barang. Selanjutnya perjanjian tersebut mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu Undang-Undang dan menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak untuk melaksanakan perjanjian.

Kemudian isi dari perjanjian pengangkutan barang melalui Divisi Paket Pos juga memenuhi syarat-syarat sahny suatu perjanjian. Seperti yang disebutkan dalam pasal 1320 KUHPerdota. Terlihat dari formulir atau resi pengiriman yang diisi oleh pihak pengirim barang maupun besarnya premi dan sertifikat asuransi apabila pengirim hendak mengasuransikan nilai barang atas pakatnya tersebut yang kemudian menunjukkan adanya kata sepakat diantara para pihak untuk mengadakan perjanjian pengangkutan barang melalui pos. Para pihak yang membuat perjanjian tersebut juga cakap untuk membuat suatu perjanjian, diketahui dari subyek-subyeknya yaitu dari pihak pengirim barang dan pihak pos yang bekerjasama dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dimana pihak pengirim barang adalah orang yang telah dewasa dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sedangkan pihak pos adalah sebuah badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang dibagi dalam beberapa divisi salah satunya adalah Divisi Paket pos yang mengurus tentang pengiriman paket pos baik dalam negeri maupun luar negeri, yang mana asuransi pengiriman barang yang diberikan oleh pihak pos ini bekerjasama dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) adalah suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang khusus

ditunjuk oleh pihak pos dalam bidang usaha asuransi pengiriman barang melalui paketpos.

Selanjutnya obyek perjanjian pengangkutan barang melalui Divisi Paket Pos adalah tertentu dan jelas yaitu barang-barang yang tidak mudah meledak/menyala, atau narkotika dan sejenisnya serta obat-obatan terlarang atau barang cetakan/rekaman yang isinya dapat mengganggu stabilitas nasional. Selain itu paket harus dibungkus sesuai ketentuan standar pihak pos sehingga tidak membahayakan kiriman lain yang dikirimkan secara bersamaan dan pengirim barang menyebutkan jumlah isi paket dengan jujur, maksudnya ini membuktikan bahwa pengirim barang mempunyai itikad baik dalam melaksanakan perjanjian pengangkutan barang dengan mengirimkan barang tersebut dengan tepat waktu dan sampai ketangan penerima barang dalam keadaan utuh dan selamat. Pihak Divisi Paket Pos untuk memastikan atau mengetahui kebenaran isi paket pos tersebut tidak menggunakan alat deteksi khusus tetapi menggunakan etika persuatif yang berupa pengakuan sipengirim pada saat mengisi dan mengirim paketpos. Etika persuatif yang dimaksud yaitu jujur. Kantor Pos tidak memiliki wewenang membuka kiriman paket kecuali dalam hal/diduga berisi barang-barang terlarang yang dikirim melalui pos dalam hal ini pemeriksaan/pembuka dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu kejaksaan atau kepolisian.

3.2 Perlindungan Hukum Bagi Pengirim Paket

Kata konsumen berasal dari kata dalam bahasa Belanda yaitu konsument. Kata konsument dalam bahasa Belanda disebut oleh para ahli umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir barang dan jasa yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Berbicara konsumen disini oleh penulis dalam artian perdata.

Konsumen sebagai pengguna terakhir barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan keluarganya mempunyai hak-hak yang perlu dihormati oleh penyedia barang dan jasa. Hak-hak konsumen itu adalah :

1. Hak atas keamanan dan keselamatan yang baik dan benar.
2. Hak untuk mendapatkan informasi yang baik dan benar.
3. Hak untuk memilih.
4. Hak untuk didengar.
5. Hak atas lingkungan hidup yang baik (AZ. Nasution, 1995;160).

Oleh karena itu ia berhak mendapatkan kebutuhan hidup keluarganya (barang dan jasa) yang terjangkau bagi keamanan dan keselamatan diri dan keluarganya, iapun berhak mendapatkan informasi yang jujur dan bertanggung jawab sehingga ia dapat menjatuhkan pilihannya secara benar.

Dalam perjanjian pengangkutan barang melalui Divisi Paket Pos yang bekerjasama dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero), pengirim barang selaku konsumen pemakai jasa pengirim paket pos juga berhak atas perlindungan hukum sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh pihak pos. Pengertian pengiriman barang diartikan sebagai pemakai terakhir dari jasa yang diberikan oleh pihak pos.

Pihak pengirim barang juga berhak atas informasi yang benar mengenai prosedur dalam pengangkutan barang melalui pos, sebagai contoh Yayak ingin mengirim paket barang ke Denpasar dan ia menginginkan paket tersebut cepat sampai di Denpasar. Pihak pos menerangkan kepada Yayak tentang jenis kiriman Paket Esok Sampai, adalah layanan paket dengan jaminan sampainya ke alamat penerima pada keesokan hari setelah hari pengeposan.

Adanya pemberian informasi yang jelas dan benar maka pihak pengirim barang dapat memilih dan menentukan pilihannya dengan benar sesuai keinginannya. Pihak pengirim barang berhak juga didengar keluhannya atas pelayanan jasa yang diberikan oleh pihak pos apabila terjadi keterlambatan, kehilangan atau kerusakan paket.

Dalam prakteknya perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak pos khususnya di kantor Unit Divisi Paket Pos Jember adalah seorang pengirim barang yang merasa telah dirugikan oleh pihak Divisi Paket Pos, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengkonfirmasi ke bagian Divisi Paket Pos baik di kantor pos

asal/kirim paket tersebut. Untuk itu pengirim harus menunjukkan bukti pengiriman sebagai bukti bahwa ia benar pernah mengirimkan barang melalui pos kemudian atas laporan itu, petugas pos melakukan pengecekan dan apabila ternyata yang dilaporkan benar maka petugas pos menyarankan untuk mengajukan tuntutan ganti rugi secara resmi yaitu dengan membuat surat pernyataan tentang ganti rugi serta menyebutkan barang yang rusak / hilang, juga disebutkan beberapa kerugian yang diderita sesuai dengan harga tanggungan yang terdapat dalam resi pengiriman. Pernyataan mengajukan klaim ke kantor asal dengan mengisi formulir klaim rangkap 4 (empat) dengan melampirkan : untuk asuransi ongkos kirim dengan dilengkapi resi paket asli, photo copy KTP/bukti diri yang sah lainnya, untuk asuransi nilai barang dengan dilengkapi sertifikat asuransi, asli resi paket, photo copy KTP/bukti diri yang sah lainnya, faktur pembelian jika ada atau bukti pendukung lainnya. Setelah pengirim mengisi formulir klaim maka kantor pos asal mendistribusikan ke :

- lembar satu untuk PT. Pos Indonesia (Persero) pada waktunya akan dikirim ke Kantor Cabang PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) beserta dokumen pendukung paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pengajuan klaim.
- Lembar kedua untuk Kantor Cabang PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dan dikirimkan secara langsung paling lambat 3 x 24 jam.
- Lembar ketiga untuk pengirim pada waktunya akan dikirim kembali setelah klaim dibayarkan dan menjadi pertinggal kantor asal.
- Lembar keempat sebagai arsip/pertinggal di UPT Pemeriksa.

Pegawai pos setelah menerima pengajuan klaim tersebut dari pengirim kemudian memeriksa keabsahan dokumen tersebut diatas dan melengkapi dokumen lain yang diperlukan antara lain berita kehilangan, kerusakan, kekurangan dan surat pernyataan keterlambatan (khusus untuk Paket Esok Sampai) dan dokumen pendukung lainnya. Dan ini bila dipandang perlu, pegawai Kantor Cabang Asuransi Jasa Indonesia bersama pegawai pos dapat melakukan pemeriksaan fisik obyek klaim. Kecuali itu bagi penerima paket dapat mengajukan klaim sepanjang pengirim melepaskan haknya atau

dalam hal ini pengirim memberi kuasa pada penerima. Jika pengaduan diterima di kantor tujuan mengenai kerusakan/kerusakan sebagian, kekurangan, kehilangan dan keterlambatan (khusus Paket Esok Sampai), kemudian diteruskan ke kantor asal untuk mencegah terjadinya pembayaran klaim ganda. Dalam hal ini penerima membuat surat permohonan Klaim yang akan diteruskan ke kantor asal. Kemudian pegawai pos kantor asal melengkapi formulir klaim. Prosedur selanjutnya dilakukan sama seperti halnya prosedur pengajuan klaim oleh pengirim paket di kantor pos asal.

Mengenai ketentuan dalam memutuskan besarnya ganti rugi tersebut ditetapkan berdasarkan Naskah Perjanjian Kerjasama Antara PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : 005/AJI/97 dan Nomor : 69/DIROP/1997 tentang Asuransi Pengiriman Barang Melalui PT. Pos Indonesia (Persero) atau Paket Pos. Mengenai Penentuan Penggantian Kerugian diatur dalam pasal 9 yang menyebutkan bahwa :

- (1) Penentuan besarnya ganti rugi untuk harga pertanggungan yang wajar sesuai harga faktur/harga pasar diatur sebagai berikut :
 - 1) Dalam hal paket hilang :
 1. Untuk asuransi berdasarkan nilai barang ganti rugi diberikan maksimum sebesar harga pertanggungan.
 2. Untuk asuransi berdasarkan ongkos kirim ganti rugi diberikan sebesar 10 (sepuluh) kali ongkos kirim.
 3. Untuk asuransi berdasarkan nilai barang dan ongkos kirim ganti rugi diberikan maksimum sebesar harga pertanggungan, yang terdiri dari harga pertanggungan berdasarkan nilai barang dan 10 (sepuluh) kali ongkos kirim.
 - 2) Dalam hal paket rusak seluruhnya (total) maka besarnya ganti rugi ditetapkan sebagai berikut :
 1. Untuk asuransi berdasarkan nilai barang ganti rugi diberikan maksimum sebesar harga pertanggungan.

2. Untuk harga berdasarkan ongkos kirim ganti rugi diberikan sebesar 10 (sepuluh) kali ongkos kirim.
 3. Untuk asuransi berdasarkan nilai barang dan ongkos kirim ganti rugi diberikan maksimum sebesar harga pertanggungan, yang terdiri dari harga pertanggungan berdasarkan nilai barang dan 10 (sepuluh) kali ongkos kirim.
 4. Barang ditetapkan rusak seluruhnya (total) jika nilai kerusakannya melebihi 75% dari nilai barang.
- 3) Dalam hal paket hilang sebagian :
1. Untuk asuransi berdasarkan nilai barang ganti rugi diberikan sebesar nilai kerugian yang sebenarnya.
 2. Untuk asuransi berdasarkan ongkos kirim ganti rugi diberikan berdasarkan prosentase kerugian dengan maksimum sebesar 50% dari harga pertanggungan ongkos kirim.
- 4) Dalam hal paket rusak sebagian :
1. Untuk asuransi berdasarkan nilai barang ganti rugi diberikan sebesar biaya perbaikan.
 2. Untuk asuransi berdasarkan ongkos kirim ganti rugi diberikan berdasarkan prosentase kerugian dengan maksimum sebesar 50% dari harga pertanggungan ongkos kirim.
- Paket dikatakan rusak sebagian apabila biaya perbaikan sampai dengan 75% dari nilai barang.
- 5) Dalam hal keterlambatan Paket Esok Sampai, ganti rugi diberikan 5(lima) kali ongkos kirim.
- (2) Jika harga pertanggungan tidak sesuai dengan harga faktur/harga pasar maka perhitungan ganti rugi sebagai berikut :
- Contoh perhitungan ganti rugi untuk asuransi berdasarkan nilai barang :
- 1) Harga pertanggungan dibawah nilai harga faktur/harga pasar.

Harga faktur/harga pasar = Rp.5.000.000,00

Diasuransikan (Harga Pertanggungan) = Rp.2.000.000,00

Jenis Kerugian :

1. Hilang/rusak seluruhnya.

Penggantian maksimum sebesar Harga Pertanggungan = Rp.2.000.000,00

2. Kerugian sebagian , misalnya = Rp.1.000.000,00

ganti rugi : $\frac{\text{Rp. 2.000.000,00} \times \text{Rp.1.000.000,00}}{\text{Rp. 5.000.000,00}} = \text{Rp. 400.000,00}$

2) Harga pertanggungan diatas nilai harga pasar.

Harga pasar = Rp. 3.000.000,00

Diasuransikan (Harga Pertanggungan) = Rp.10.000.000,00

Jenis kerugian :

1. Hilang/rusak seluruhnya

Penggantian maksimum sebesar Harga Pasar = Rp. 3.000.000,00

2. Kerugian sebagian, misalnya = Rp. 1.000.000,00

ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000,00

Dengan demikian jelas bahwa perlindungan hukum diberikan oleh pihak pos adalah memberikan ganti rugi atas kehilangan baik total maupun sebagian atau kerusakan total maupun sebagian paket pos sebesar jumlah ganti rugi yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku. Khusus untuk keterlambatan paket pos pihak pos tidak memberikan ganti rugi karena sebelumnya telah diperjanjikan untuk keterlambatan tidak diberikan ganti rugi. Kecuali keterlambatan untuk Paket Esok Sampai.

Karena dengan adanya perlindungan hukum yang diberikan pihak pos, pihak konsumen menaruh kepercayaan sepenuhnya ketika menyerahkan paket untuk dikirim lewat Divisi Paket Pos. Berdasarkan ketentuan yang mengatur ganti rugi tersebut akan memberikan rasa aman, tidak was-was lagi apabila paket yang dikirimkan pihak konsumen mengalami kehilangan, kerusakan, atau keterlambatan. Kecuali itu keutuhan

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JEMBER

JEMBER

dan keselamatan barang yang dikirimkan melalui pihak pos sampai ketempat tujuan / kealamat yang berhak menerima paket tepat pada waktunya.

3.3 Pelaksanaan Ganti Kerugian Atas Keterlambatan, Kehilangan atau Kerusakan Paket Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember

Didalam prakteknya segala barang yang dipercayakan kepada pihak pos untuk dikirim berada di tangan pihak pos maka pihak pos bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan barang tersebut sampai ketangan penerima paket yang berhak. Selama barang tersebut belum diserahkan kepada orang yang berhak maka tanggung jawab barang tersebut masih ditangan pihak pos. Hal ini juga sesuai asas bahwa pihak pos berkewajiban mengerjakan supaya barang-barang itu diangkut dengan selamat dan utuh sampai di tempat tujuan.

Keamanan dan keselamatan paket tersebut berarti paket pos sampai ketempat tujuan tertentu tepat waktu, tidak hilang atau rusak. Keterlambatan berarti penyerahan barang melampaui batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian pengangkutan melalui Divisi Paket Pos. Kehilangan adalah paket pos yang tidak diterima dikantor tujuan dalam waktu yang telah ditentukan menurut pihak pos yaitu maksimal 2 (dua) bulan untuk paket pos biasa, 3 (tiga) minggu untuk paket pos cepat dan 1 (satu) minggu untuk Paket Esok Sampai. Kemudian kerusakan berarti berubahnya fungsi dan/atau bentuk barang sebagai akibat terjadinya resiko yang di jamin asuransi. Disini berarti bahwa barang tersebut hilang sebagian karena kerusakan yang terjadi pada barang. Kerusakan itu dapat terjadi karena :

- a. Sifat dari barang itu sendiri yang mudah rusak atau tidak tahan lama.
- b. Kesalahan dari sipengirim barang itu sendiri pada waktu pembungkusan sebelum diserahkan kepada pihak pos untuk diangkut.
- c. Kesalahan pihak pos pada waktu proses/pengiriman.

Sesuai ketentuan yang ada, pihak pengirim barang disodorkan tiga jenis kiriman yang mempunyai waktu tempuh yang berbeda. Ketiga jenis kiriman tersebut adalah :

- a. Paket Esok Sampai, waktu tempuhnya satu hari / keesokan hari setelah hari pengeposan.
- b. Paket Pos Cepat/Udara, waktu tempuh tiga hari sejak pengirim menyerahkan paket itu kepada petugas pos untuk dikirim.
- c. Paket Pos biasa, waktu tempuhnya satu minggu sejak pengirim menyerahkan paket kepada petugas pos untuk dikirimkan.

Dari ketiga kiriman tersebut diatas selanjutnya menimbulkan tanggung jawab dari pihak pos untuk mengirimkan dan menyerahkan paket pos tersebut kepada pihak penerima paket yang berhak dengan tepat waktu dan dalam keadaan utuh. Apabila dalam melaksanakan kewajibannya tersebut terjadi keterlambatan, kehilangan atau kerusakan atas paket pos tersebut, maka pihak pos bertanggungjawab terhadap hal tersebut diatas.

Menurut Purwosutjipto, luas tanggung jawab pengangkutan ditentukan oleh pasal 1236 Juncto pasal 1246 KUHPerdara. Pasal 1236 KUHPerdara menentukan bahwa :

Pengangkut wajib memberikan ganti rugi atas biaya kerugian yang diderita dan bunga yang layak diterimanya, bila ia tidak dapat menyerahkan atau merawat sepatutnya untuk menyelamatkan barang-barang muatannya.

Pasal 1246 KUHPerdara menentukan bahwa :

Biaya, kerugian dan bunga itu pada umumnya terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan laba yang disediannya akan diterima.

Luas tanggung jawab diatas dibatasi oleh pasal 1247 Juncto pasal 1248 KUHPerdara yaitu :

- a. Kerugian tersebut ialah kerugian yang dapat diperkirakan secara layak pada saat timbulnya perikat.
- b. Kerugian itu harus merupakan akibat langsung dari suatu perjanjian pengangkutan (Purwosutjipto,1986:38).

Dalam perjanjian pengangkutan barang melalui Divisi Paket Pos Jember tidak semua kerugian yang diderita oleh pihak pengirim paket menjadi tanggung jawab pihak pos selaku pihak pengangkut. Risiko yang dikecualikan dan tidak dijamin oleh pihak pos yang bekerjasama dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) kepada pihak pengirim sebagai berikut :

1. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan unsur kesengajaan oleh pihak pengirim.
2. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh sifat dari barang dan atau isi paketpos itu sendiri.
3. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat oksidasi, kontaminasi polusi dan reaksi nuklir.
4. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat perang, huru hara yang bersifat politis, aksi melawan pemerintah, pemberontakan, perebutan kekuasaan, penyitaan oleh penguasa setempat.
5. Barang dan atau isi paketpos :
 - Yang mudah meledak, menyala/terbakar
 - Narkotika dan sejenisnya serta obat-obatan terlarang
 - Barang cetakan/rekaman yang isinya dapat mengganggu stabilitas Nasional.
6. Keterlambatan sampai di tempat tujuan yang melampaui batas waktu pengiriman yang wajar, terkecuali untuk jasa paket pos "Paket Esok Sampai" yang dijamin dengan ketentuan khusus..
7. Pembungkus atau kemasan paket pos, kecuali bila diasuransikan secara khusus.

Diketahui untuk risiko kerugian akibat keterlambatan paket (selain Paket Esok Sampai), tidak menjadi risiko pihak pos. Adapun yang menjadi pertimbangan pihak pos untuk tidak memberikan ganti rugi adalah :

- a. Pihak penerima paket masih menerima paket walaupun terlambat.
- b. Sebelumnya sudah ditegaskan dalam resi bahwa untuk keterlambatan kecuali Paket Esok Sampai tidak diberikan ganti rugi.

Paket Esok Sampai adalah layanan paket dengan jaminan sampainya kiriman ke alamat penerima pada keesokan hari setelah hari pengeposan. Adapun maksud PT. Pos Indonesia (Persero) memberi jaminan dengan ketentuan khusus adalah apabila terjadi keterlambatan atas Paket Esok Sampai maka pihak pos akan memberi ganti rugi sebesar 5 (lima) kali ongkos kirim.

Selain itu apabila terjadi keterlambatan disertai kerusakan atas Paket Esok Sampai maka pihak pos akan memberi ganti rugi sebesar 5 (lima) kali ongkos kirim sesuai ketentuan apabila terjadi keterlambatan Paket Esok Sampai dan ditambah 10 (sepuluh) ongkos kirim karena kerusakan sebagian atau total atas paket tersebut.

Pihak pos yang bekerjasama dengan Asuransi Jasa Indonesia bertanggungjawab atas risiko kerugian yang disebabkan karena paket hilang seluruhnya atau hilang sebagian maupun paket rusak sebagian atau rusak seluruhnya dalam bentuk jaminan asuransi. Jaminan asuransi akan mulai berlaku sejak barang diserahkan oleh pengguna jasa paket pos (pengirim) kepada PT. Pos Indonesia (Persero) setempat dan akan berakhir pada saat barang kiriman tersebut diserahkan dan/atau diterima oleh penerima di alamat tujuan atau yang dikuasakan untuk menerima barang tersebut atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak paket pos diterima di kantor tujuan PT. Pos Indonesia (Persero).

Sedangkan untuk resiko kerugian yang disebabkan karena paket barang tersebut hilang seluruhnya, seperti yang pernah terjadi di Divisi Paket Pos Jember, yaitu disebutkan sipengirim paket adalah Etty Setiawati yang beralamatkan Jl.Mangga II/10 Jember, mengirimkan paket kepada Bapak Muhlar Jl.Mrican No.212 , Kepatihan Rt.12 Rw.05 Wiradesa, Pekalongan 51151, paket tersebut berisi suwar suwir seharga Rp 30.000,- , hem satu buah seharga Rp 49.000,- , hem satu buah seharga Rp 20.000,- ,

Cara menghitung besarnya premi seperti yang dikeluarkan pengirim atas nama Etty Setiawati sebagai berikut : $0,24 \% \times (10 \times \text{Rp. } 9.700,00) = \text{Rp. } 232,00$ dibulatkan menjadi Rp. 300,00. Karena Etty pihak pengirim hanya mengasuransikan ongkos kirim saja maka pelaksanaan ganti rugi yang dilakukan pihak pos sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu besarnya ganti rugi ongkos kirim adalah 10 kali ongkos kirim. Jadi besarnya ganti rugi tersebut $10 \times \text{Rp. } 9.700,00 = \text{Rp } 97.000,00$.

Dengan demikian jelas bahwa pihak pos bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan paket pos tersebut selama paket itu berada dalam tanggungannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365, 1366 dan pasal 1367 KUH Perdata yang mengharuskan orang untuk bertanggung jawab atas kerugian yang diderita orang lain akibat perbuatan melawan hukum, perbuatan wanpretasi atau karena kurang hati-hatinya. Dan mengenai besarnya ketentuan ganti rugi yang diberikan kepada pihak pengirim barang yang dirugikan diatur dalam Naskah Perjanjian Kerjasama antara PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Nomor : 005/AJI/97 dan Nomor : 69/DIROP/1997 tentang Asuransi Pengiriman Barang Melalui PT. Pos Indonesia (Persero) atau Paket Pos , yang telah disebutkan dihalaman depan yaitu pasal 9.

Pihak pos dikatakan lepas dari tanggung jawab untuk menggantikan kerugian yang diderita oleh pihak konsumen, jika :

- a. Tidak diajukan permintaan ganti rugi dalam jangka waktu 1 tahun mulai dari keesokan hari sejak hari pengiriman paket pos tersebut atau jika dalam masa itu tidak diajukan lagi pertanyaan mengenai paket tersebut.
- b. Penyerahan kepada seseorang yang tidak berhak seluruh / sebagian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian pihak pengirim barang tersebut. Hal ini juga disertai bukti-bukti yang harus ditunjukkan oleh pihak pos misalnya alamat sipenerima paket tidak jelas atau tidak diberi kode pos wilayah.
- c. Pada waktu paket tersebut diserahkan pada pihak penerima paket tidak rusak sedemikian rupa sehingga tidak ada kemungkinan isinya dapat dicuri. Jika kerusakan itu disebabkan karena pembungkus yang tidak memenuhi ketentuan standar pihak pos

atau ditimbulkan karena sifat isinya yang mudah rusak maka dalam hal ini kerusakan itu ditanggung sendiri oleh pengirim.

- d. Isi paket baik sebagian maupun seluruhnya terkena peraturan larangan yang diatur dalam pasal 3 ayat(50) Naskah Perjanjian Kerjasama antara PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dengan Pt. Pos Indonesia (Persero) Nomor : 005/AJI/97 dan Nomor : 69/DIROP/1997 tentang Asuransi Barang Melalui PT. Pos Indonesia (Persero) atau Paket Pos.



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dan data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan serta hasil analisis dari pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Diketahui bahwa bentuk perjanjian yang dilakukan antara pihak pos dengan pengirim barang selaku konsumen pemakai jasa dilakukan secara tertulis dan standar (standar kontrak).
2. Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen adalah sesuai dengan perjanjian diantara mereka dan konsumen dapat mengajukan permohonan tuntutan ganti rugi dengan disertai bukti pengiriman paketpos dan foto copy indentitas diri sebagai bukti bahwa ia benar-benar mengirim paketpos, dalam hal terjadi keterlambatan paketpos sampai ketangan pihak penerima (selain Paket Esok Sampai) maka PT. Pos Indonesia (Persero) tidak bertanggungjawab untuk memberikan ganti rugi sesuai ketentuan yang ada dalam resi pengiriman barang yang menegaskan bahwa pengangkut tidak bertanggungjawab.
3. Untuk kehilangan atau kerusakan keseluruhan maupun sebagian pada paket pihak PT. Pos Indonesia bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi sebesar 10 (sepuluh) kali ongkos kirim dan apabila pihak pengirim menghendaki nilai barang dalam peket tersebut diasuransikan maka pihak pos akan memberikan ganti rugi atas nilai barang tersebut sesuai dengan Naskah Perjanjian Kerjasama Antara PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor :005/AJI/97 dan Nomor : 69/DIROP/1997 tentang Asuransi Pengiriman Barang Melalui PT. Pos Indonesia atau Paket Pos.

4.2 Saran

Setelah mengetahui pelaksanaan pemberian ganti rugi atas keterlambatan, kehilangan atau kerusakan paket berdasarkan uraian diatas, maka dibawah ini ada saran-saran yang sekiranya dapat berguna yang berkaitan dengan judul skripsi yang penyusun ambil, saran-saran tersebut adalah :

1. Diharapkan pihak pos dalam melaksanakan kewajibannya mengangkut barang yang dipercayakan harus lebih teliti sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan konsumen.
2. Diharapkan pemberian ganti rugi diusahakan lebih cepat sehingga konsumen tidak menunggu terlalu lama dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi melalui PT. Pos Indonesia (Persero) Jember.
3. Agar ditingkatkan pelayanan dan kerjasamanya dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi paket melalui PT. Pos Indonesia (Persero).
4. Diharapkan pihak konsumen memperhatikan ketentuan atau isi perjanjian yang terdapat dalam resi pengiriman dan mengisinya secara jelas dan benar, paket pos tersebut hendaknya dibungkus sesuai ketentuan standar sehingga terhindar dari kerusakan atau kehilangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, M., 1982, *Hukum Perikatan, Alumni, Bandung*;
- Nasution, A.Z., 1995, *Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta*;
- Purwosutjipto, H.M.N., 1986, *Pengertian Hukum Dagang Indonesia, Jilid 3, Jakarta*;
- Roni Hanitjo Sumitro, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta*;
- Setiawan, R., 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung*;
- Subekti, R. dan Tjitrosudibyo, 1978, *KUHPerdata, Pradnya Paramita, Jakarta*;
- _____, *Hukum Perjanjian*, 1981, PT Internusa, Jakarta;
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum, VI Press, Jakarta*;
- Tap MPR No.II/MPR/1993 tentang GBHN;
- Undang-Undang No.6 Tahun 1984 tentang Pos;
- Naskah Perjanjian Kerjasama Antara PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : 005/AJI/97 dan Nomor : 69/DIROP/1997 tentang Asuransi Pengiriman Barang Melalui PT. Pos Indonesia (Persero) atau Paket Pos.

LAMPIRAN - LAMPIRAN



*

KEPADA

JEMBER, 23 Mei 19 98 No LAMP. -
DALAM MENJAWAB SURAT INI HENDAKNYA DISEBUTKAN DENGAN JELAS TANGGAL DAN NOMORNYA.
PERIHAL: Surat Keterangan

SURAT KETERANGAN

Dengan memperhatikan surat pengantar dari Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jember Nomor : 1221/PT.32.14.1/1998, tanggal-
21 April 1998, perihal :

Konsultasi tentang masalah "PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN ATAS
KETERLAMBATAN, KEHILANGAN, ATAU KERUSAKAN PAKET PADA PT. POS
INDONESIA (PERSERO) CABANG JEMBER" , berdasarkan tersebut di -
atas kami atas nama pimpinan PT. POS INDONESIA CABANG JEMBER
menerangkan :

Nama : Endang Roemantini
NIM : 9307100029
Program : S₁
Jurusan : Ilmu Hukum

Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah mengadakan konsultasi
pada perusahaan kami selama 1 (satu) bulan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan di-
pergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 23 Mei 1998

PT. POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Kepala Unit DPP



POS INDONESIA
JEMBER

Tri Anang Djatmiko

**KARTU TANPA PENDUDUK
WARGA NEGARA INDONESIA
PEMERINTAH KABUPATEN DATI II JEMBER**

Selama hidupnya dalam jangka waktu 18 (delapan belas) hari setiap masa berlakunya Bab I, penduduk yang bersangkutan diwajibkan mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru. Pelanggaran terhadap peraturan ini dikenakan dengan denda kurungan/denda.

77427

ngan dan tiga Cap Jempol kiri pemegang K.T.P.

6 x

Nomor K.T.P. 211263/04273/7311003/
 Nama lengkap Dra. ETTY SETIAWATI
 Jenis Kelamin WANITA Golongan darah B
 Tempat/tgl. lahir PEKALONGAN 21-12-1976
 Kawin/Idak Kawin TIDAK KAWIN Agama ISLAM
 Pekerjaan PNS PENDA
 Alamat JL. MANGSA 341
 RT/RW 02 R.W. 01
 Kelurahan/Desa PATRANG
 Kecamatan PATRANG
 Berlaku hingga KODE-POS 68112

Dr. S. H. G. S. S. I.
 NIP. 510.039.75

21-12-1998

Atas: P. B. J. / P. K. H. / 19 / 1981 / No. 1 / 1981

Pendang untuk dipergikan oleh Pengirim.

Keterangan-keterangan sebagai berikut: a. Keterangan yang tidak lengkap dapat mengakhiri hukuman denda; b. Keterangan-keterangan yang tidak lengkap dapat mengakhiri hukuman denda; c. Keterangan-keterangan yang tidak lengkap dapat mengakhiri hukuman denda.

Pakpos hat

rusak dan kiriman

menusukkan kiriman

Jika ini diabaikan, pengirim tidak berhak akan pengembalian dan ia dapat pula dibebani tanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan.

Dalam hal dibayarkan ganti rugi oleh PT. POS INDONESIA kepada yang berkepentingan, besar uangnya ditetapkan menurut Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1985, Bab III pasal 47.

BUKTI MEMPOSKAN

PAKET POS 1000 (X)
 1000 (X)
 1000 (X)
 1000 (X)

Empas kirim Rp 9700

Pengirim
 E. H. S. /
 Dr. Mangsa 1107K

Salah satu
 D. P. M. /

KURIRAN 212 WIRADITA
 PEKALONGAN 5112

Perat
 Kantor
 Kiri

MILIK PERPUSTAKAAN
 UNIVERSITAS JEMBER



Jember, 28 Maret 1998

K e p a d a

Yth. Sdr. Pimpinan IT. POS
Cabang Jember.

di

J E M B E R

SURAT - PERNYATAAN

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

N a m a : Ety Setiawati

A l a m a t : Jl. Hanga II / 10 Jember

Menyatakan bahwa pada tanggal 19 Januari 1998 telah mengirimkan

Paket yang berisi :

- | | | |
|-------------------|---------|----------------|
| - Suwar Suwir | seharga | : Rp. 30.000,- |
| - H e m 1 Bh | seharga | : Rp. 49.000,- |
| - H e m 1 Bh | seharga | : Rp. 20.000,- |
| - Sepatu 1 pasang | seharga | : Rp. 20.000,- |
| - Sandal 1 pasang | seharga | : Rp. 28.000,- |

Jumlah : Rp. 147.000,-

ke Alamat : Bpk. Muhlar

Hpicen 212 Wiradesa Pekalongan 51151


Tapi sampai saat ini belum terima.

Sehubungan hal tersebut diatas, mohon dapatnya kebijaksanaan Bapak Pimpinan IT. POS Cab. Jember untuk mengganjinya.

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan foto copy surat pernyataan belum menerima paket dari Bpk. Muhlar, Foto Copy KTP dan Foto Copy Resi Pengiriman.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Hormat Kami,



J E M B E R

SURAT PERNYATAAN.

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : MUHLAR
Alamat : Jl. Alrican no: 212, Kepatihan Rt. 12 R.W. 03
Wiradesa, Kab. Pecalongan.
Pekerjaan : Pensiunan.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa sampai
hari ini Sabtu tg: 21 Maret 1998, belum menerima
paket no. 4 tg: 19 Januari 1998 dari anak saya

Nama : Eddy Setiawati
Alamat : Jl. Mangga II/10, Jember.

Demikian pernyataan saya.

Wiradesa : 21 Maret 1998
Saya


Muhlar.

BENGETAHU
KANDIVKES PK



SURAT - KUASA

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Lily-Setiawati

Alamat : Jln. Mangga 11/10 Jember

Memberikan kuasa kepada :

Nama : Ansori


Alamat : Jln. Dr. Sutono V/3 Jember

Ditulis pada tanggal yang tertera pada surat ini.


Jember, Tgl. 12 April 1999

Perberi Kuasa

Yang Berkuasa



Ansori



Dra. Lily-Setiawati

JEMBER

Kwitansi No

Sudah terima dari : PT Jasindo Cab. Jember c.q. Kantor Pos Jember 68100

Sayoknya uang Sembilan puluh tujuh ribu rupiah

Untuk pembayaran Ganti Rugi Pp Jr/Pk tngl 19-1-1998 no 4 yg tidak diterima sial

sipi etty setiawati, jl. mangga II/10 jember, sial: mlichtar, mrican 212 wrd pk

dmk rddp krp pk 51100 tngl 4-4-1998 no 2462/0-1/2b

Catatan: apabila di kemudian hari penetapan

ganti rugi oleh PT Jasindo tidak sama, maka

saya bersedia mengembalikan/menerima kelebihannya

Jember, 15 April 1998

Penerima,

[Signature]

Ansori

Terbilang Rp 97.000,-

No. KTP: 260466/05474/71.1007/9



PT ASURANSI JASA INDONESIA

JL. LET JEN. HARYONO M T KAV 61, JAKARTA SELATAN

PETUNJUK PELAKSANAAN BERSAMA
PT. ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO)
DAN
PT. POS INDONESIA (PERSERO)
TENTANG
ASURANSI PENGIRIMAN BARANG MELALUI
PT. POS INDONESIA (PERSERO) ATAU PAKET POS

BAB I
PENDAHULUAN

Pasal-1
Pengertian Umum

- (1) Program Asuransi Pengiriman Barang melalui PT. Pos Indonesia (Persero) atau Paket Pos, yang selanjutnya disebut Asuransi Paket Pos, berdasarkan Naskah Perjanjian Kerjasama antara PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : 005 / AJI / VI / 97 dan Nomor : 69/DIROP/1997 adalah salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi para pengguna jasa pengiriman paket Pos.
- (2) Sebagai tindak lanjut naskah kerjasama tersebut di atas perlu dibuat Petunjuk Pelaksanaan Bersama Asuransi Paket Pos untuk menjamin kelancaran operasional bagi para pengelola di lapangan kedua belah pihak.
- (3) Asuransi Paket Pos adalah asuransi yang memberikan jaminan atas kerugian yang diderita oleh Tertanggung sebagai akibat musibah yang menimpa barang yang dikirim melalui paket pos.
- (4) Dalam Petunjuk Pelaksanaan Bersama ini yang dimaksud dengan :
 - 1) Paketpos Standar adalah kemasan yang berisi barang dengan syarat-syarat tertentu seperti bentuk ukuran dan berat yang dikirimkan melalui pos sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - 2) Paketpos Non Standar adalah paket pos yang ukuran, bentuk, maupun beratnya melebihi (tidak mengikuti ketentuan) standar yang telah ditetapkan oleh Badan Perhimpunan Pos Sedunia (UPU).
 - 3) Paketpos adalah paket pos standar dan paket pos non standar.
 - 4) Paket Esok Sampai adalah layanan paket dengan jaminan sampainya kiriman ke alamat penerima pada keesokan hari setelah hari pengeposan.
 - 5) Penanggung adalah PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero).



PT ASURANSI JASA INDONESIA

JL. LET JEN HARYONO M.T. KAV. 61, JAKARTA SELATAN

- 10) **Tertanggung** adalah PT. Pos Indonesia (Persero).
- 11) **Pengirim** adalah pengguna jasa paketpos yang namanya tercantum dalam kartu alamat/bukti pengiriman paket pos dan atau Sertifikat Asuransi.
- 12) **Penerima** adalah orang yang namanya tercantum dalam bukti pengiriman/kartu alamat paketpos dan atau Sertifikat Asuransi yang berhak menerima paket pos.
- 13) **Polis Induk Asuransi Paketpos** adalah bukti otentik berupa akta yang ditandatangani oleh Penanggung dan Tertanggung yang merupakan alat bukti adanya Perjanjian Asuransi.
- 14) **Sertifikat Asuransi** adalah bukti pengasuransian paket pos dan sekaligus sebagai bukti pembayaran premi atas nilai barang.
- 15) **Nota Perhitungan (Statement of account)** adalah nota yang dibuat oleh Ka. UPT ✓ Pemeriksa Kantor Asal yang berisi perhitungan premi, komisi dan pembayaran klaim yang dikirimkan ke Kantor Cabang PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero).
- 16) **Harga Pertanggungan** adalah harga yang dipertanggungkan yang besarnya ditentukan berdasarkan nilai barang dan/atau ongkos kirim serta sebagai dasar perhitungan besarnya premi dan penggantian maksimum besarnya ganti rugi.
- 17) **Premi** adalah suatu jumlah uang yang dibayarkan oleh Tertanggung kepada Penanggung sebagai imbalan atas kesediaan Penanggung menerima pelimpahan risiko yang mungkin dihadapi oleh Tertanggung yang besarnya ditentukan sebesar 0,2-1% (dua puluh empat perseratus prosen) dari harga pertanggungan.
- 18) **Asuransi Nilai Barang** adalah asuransi yang harga pertanggungannya ditentukan dari harga barang yang dinilai berdasarkan faktur pembelian untuk barang baru dan sesuai penilaian tertanggung untuk barang bekas.
- 19) **Asuransi Ongkos Kirim** adalah asuransi yang besar harga pertanggungannya ditentukan sebesar 10 (sepuluh) kali ongkos kirim untuk semua paket pos termasuk Paket Esok Sampai.
- 20) **Asuransi Keterlambatan Paket Esok Sampai** adalah asuransi yang menjamin kerugian akibat keterlambatan Paket Esok Sampai.
- 21) **Kantor Pusat Divisi Paket** PT. Pos Indonesia (Persero) yang selanjutnya disebut Divisi adalah unit bisnis yang mengelola jasa pengiriman paket, barang dalam kemasan tertentu lainnya dan usaha lain yang menunjang jasa pengiriman tersebut.
- 22) **Unit Usaha Divisi Paket** yang selanjutnya disebut Unit Usaha adalah unit organisasi dibawah Divisi yang berada di wilayah /daerah tertentu yang mengelola bidang usaha dalam lingkup Divisi.
- 23) **Wilayah Usaha Pos** disingkat **Wilpos** adalah unsur-unsur pelaksana pengelolaan jasa pos dan giro di wilayah dan berkedudukan langsung dibawah Kantor Pusat PT. Pos Indonesia (Persero).



PT ASURANSI JASA INDONESIA

JL. LET JEN HARYONO M.T. KAV. 61, JAKARTA SELATAN

- 24) Unit Pelaksana Teknis disingkat UPT adalah unit organisasi dibawah Wilpos yang melaksanakan tugas-tugas operasional pos dan tugas teknis pelayanan jasa pos dan giro.
- 25) UPT Pemeriksa adalah UPT yang mengawasi dan mempertanggungjawabkan keuangan UPT-UPT dibawah pengawasannya.
- 26) Wilayah Usaha adalah wilayah kerja Unit Usaha Divisi yang meliputi wilayah kerja UPT setempat dan atau meliputi beberapa wilayah UPT lainnya.
- 27) Kantor Asal adalah Unit Usaha dan atau UPT yang merupakan tempat asal pengiriman paket pos.
- 28) Kantor Transit adalah Unit Usaha dan atau UPT yang melakukan penerusan paket pos ke kantor tujuan.
- 29) Kantor Tujuan adalah Unit Usaha dan atau UPT yang melakukan anjuran paket pos kepada Penerima.
- 30) Kantor Pusat PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) adalah Kantor Tempat kedudukan Direksi PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero).
- 31) Kantor Cabang PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) adalah Kantor yang melakukan kegiatan operasional berkaitan dengan Asuransi Paket Pos dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Pusat PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero).
- 32) Deklarasi adalah laporan harian penerimaan premi asuransi yang dibuat oleh Kantor Asal dan sekaligus merupakan bukti penutupan asuransi untuk asuransi berdasarkan ongkos kirim.
- 33) Deklarasi Gabungan adalah Rekapitulasi Deklarasi yang dibuat oleh UPT Pemeriksa.
- 34) Komisi Asuransi adalah diskon yang diberikan oleh Penanggung kepada Tertanggung yang besarnya ditetapkan 30% dari premi dasar.
- 35) Profit Komisi adalah Profit Sharing yang merupakan imbalan jasa yang diberikan oleh Penanggung kepada Tertanggung dari hasil keuntungan penutupan asuransi yang akan dihitung secara tahunan dengan formula premi dasar dikurangi komisi, biaya operasional dan realisasi pembayaran klaim.
- 36) Nota Tagihan adalah merupakan tanda bukti tagihan premi dari Penanggung kepada Tertanggung.
- 37) Klaim adalah Tuntutan ganti rugi dari Tertanggung kepada Penanggung.
- 38) Subrogasi adalah hak penanggung yang timbul setelah membayar kerugian suatu barang yang dipertanggungjawabkan, untuk menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ke-3 yang telah menimbulkan kerugian.





PT ASURANSI JASA INDONESIA

JL LET JEN HARYONO MT KAV GL JAKARTA SELATAN

- 39) **Recovery Klaim** adalah hak yang diterima penanggung atas sisa barang yang mengalami kerugian karena penanggung telah membayar ganti rugi atas barang tersebut kepada Tertanggung.
- 40) **Hilang** adalah paket pos yang tidak diterima oleh penerima di Kantor Tujuan dalam waktu yang telah ditentukan menurut Tertanggung yaitu maksimal 2 (dua) bulan untuk paket pos biasa, 3 (tiga) minggu untuk paket pos cepat dan 1 (satu) minggu untuk Paket Esok Sampai.
- 41) **Rusak** adalah berubahnya fungsi dan/atau bentuk barang sebagai akibat terjadinya risiko yang dijamin asuransi.
- 42) **Resi** adalah Bukti pembayaran ongkos kirim paket pos dan bukti adanya jaminan asuransi berdasarkan ongkos kirim.
- 43) **Kwitansi Premi** adalah bukti tanda terima pembayaran premi.
- 44) **Kwitansi Kerugian (klaim)** adalah bukti tanda terima pembayaran ganti rugi yang selaligus merupakan bukti persetujuan tertanggung atas penyelesaian klaim, sebagai dasar untuk merealisasikan klaim.

BAB-II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP ASURANSI

Pasal-2 Tujuan

- (1) **UMUM**
Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) **KHUSUS**
Memberikan jaminan kepada pemakai jasa paket pos bahwa barang yang akan dikirim sesuai layanan yang dipilih akan mendapatkan ganti rugi apabila objek pertanggungan tersebut mengalami kerugian yang dijamin dalam Polis.

Pasal-3 Ruang Lingkup

- (1) Polis yang menjamin asuransi Paketpos melalui PT Pos Indonesia (Persero) ini adalah Polis Beduk Nomor
- (2) **Objek Pertanggungan :**
 - a. Barang atau isi paket.
 - a. Barang-barang baru.
 - b. Barang bukan baru.
 - c. Barang pecah belah, perhiasan, logam mulia
 - d. Barang seni dan budaya.



PT ASURANSI JASA INDONESIA

Jl. LET JEN. HARYONO M T KAV. 01, JAKARTA SELATAN

- 2) Ongkos Kirim.
- 3) Barang atau isi paket beserta ongkos kirim.
- (3) Harga Pertanggungan dan batas maksimum ganti rugi :
 - 1) Barang atau isi paket.
 - a. Barang-barang baru menurut harga faktur.
 - b. Barang bukan baru menurut penilaian Tertanggung
 - c. Barang pecah belah, perhiasan, logam mulia ditetapkan menurut penilaian Tertanggung.
 - d. Barang seni dan budaya maksimum Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per paket pos.
 - 2) Ongkos Kirim.
Harga Pertanggungan ditetapkan sebesar 10 (sepuluh) kali ongkos kirim.
 - 3) Barang atau isi paket beserta ongkos kirim.
Harga Pertanggungan merupakan penggabungan dari nilai barang ditambah 10 (sepuluh) kali ongkos kirim.
 - 4) Harga Pertanggungan dalam butir 1), 2) dan 3)-dalam-ayat ini merupakan batas maksimum ganti rugi.
 - 5) Ganti rugi akibat keterlambatan untuk Paket Esok Sampai sebesar 5 (lima) kali ongkos kirim.
- (4) Berlaku dan Berakhirnya Jaminan Asuransi
Jaminan asuransi akan mulai berlaku sejak barang diserahkan oleh pengguna jasa paket pos (pengirim) kepada PT. Pos Indonesia (Persero) setempat dan akan berakhir pada saat barang kiriman tersebut diserahkan dan/atau diterima oleh penerima di alamat tujuan atau yang dikuasakan untuk menerima barang tersebut atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak paketpos diterima di Kantor Tujuan PT Pos Indonesia (Persero).
- (5) Kondisi Pertanggungan :
 - 1) Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kerugian, kerusakan barang-barang, baik kerugian sebagian maupun kerugian seluruhnya, hilang pada waktu pengiriman atau pada waktu penyimpanan sebelum pengiriman, tidak diterima oleh Penerima (ditempat tujuan), rusak/hilang pada waktu bongkar muat dari/ke alat angkut di tempat pengiriman maupun di tempat tujuan.
 - 2) **Risiko yang dikecualikan dan tidak dijamin.**
Penanggung tidak akan bertanggung jawab dan tidak memberikan ganti rugi kepada Tertanggung sebagai akibat :
 1. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan unsur kesengajaan oleh pihak Tertanggung.
 2. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh sifat dari barang dan atau isi paketpos itu sendiri.
 3. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat oksidasi, kontaminasi polusi dan reaksi nuklir.



PT ASURANSI JASA INDONESIA

JL. LET JEN. HARYONO MT. KAV. G1. JAKARTA SELATAN

4. Kerugian dan kerusakan sebagai akibat perang, huru-hara yang bersifat politis, aksi melawan pemerintah, pemberontakan, perebutan kekuasaan, penyitaan oleh penguasa setempat.
5. Barang dan atau isi paketpos :
 - Yang mudah meledak, menyala/terbakar.
 - Narkotika dan sejenisnya serta obat-obatan terlarang.
 - Barang cetakan/rekaman yang isinya dapat mengganggu stabilitas nasional.
6. Keterlambatan sampai di tempat tujuan yang melampaui batas waktu lamanya pengiriman yang wajar, terkecuali untuk jasa paket pos "Paket Esok Sampai" yang dijamin dengan ketentuan khusus.
7. Pembungkus/kemasan paket pos, kecuali bila diasuransikan secara khusus.

BAB-III

SYARAT, STANDAR OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Pasal-4

Syarat Menjadi Peserta Asuransi Paket Pos

- (1) Seluruh pengiriman barang melalui PT. Pos Indonesia (Persero) dan yang memenuhi persyaratan berhak mendapat layanan Asuransi Paket Pos dari PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Secara otomatis untuk asuransi ongkos kirim.
 - 2) Berdasarkan permintaan pengirim untuk asuransi nilai barang.
- (2) Pengirim mengisi Sertifikat Asuransi untuk asuransi nilai barang dihadapan Pegawai Pos.
- (3) Membayar premi asuransi.
- (4) Pengiriman barang pecah belah harus dengan kemasan khusus sesuai standar dan Tertanggung.
- (5) Pengiriman perhiasan dan/atau logam mulia dapat dilakukan dengan ketentuan khusus.

Pasal-5

Wilayah Operasi Layanan Asuransi Paket Pos

Layanan Asuransi Paket Pos ditentukan sesuai dengan pembagian wilayah sebagai berikut :

1. Wilayah Jawa Timur dilakukan oleh :
 - PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) cabang Surabaya meliputi : Surabaya, Surabaya Selatan, Bojonegoro, Gresik, Jombang, Lamongan, Tuban, Sidoarjo, Mojokerto, Pamengkasan, Bangkalan dan Sumenep.
 - PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) cabang Malang meliputi : Malang, Ponorogo, Pasuruan, Tulungagung, Kediri, Pare, Blitar, Madiun, Lawang, Nganjuk, Ngawi dan Magetan.



PT ASURANSI JASA INDONESIA

JL. LET. JEN. HARYONO M.T. KAV. 61, JAKARTA SELATAN

- PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) cabang Jember meliputi : Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, Probolinggo.
2. Wilayah Bali dilakukan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) cabang Denpasar meliputi : Denpasar, Gianyar, Singaraja dan Tabanan.
3. Wilayah Nusa Tenggara Barat dilakukan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) cabang Mataram meliputi : Mataram, Bima, Selong dan Sumbawa Besar.
4. Wilayah Nusa Tenggara Timur dilakukan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) cabang Kupang meliputi : Kupang, Atambua, Ende Maumere, Soe dan Waingapu.
5. Wilayah Maluku dilakukan oleh :
 - PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) cabang Ternate meliputi : Ternate.
 - PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) cabang Ambon meliputi : Ambon dan Tual.
6. Wilayah Irian Jaya dilakukan oleh :
 - PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) cabang Jayapura meliputi Jayapura, Biak, Merauke dan Nabire.
 - PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) cabang Sorong meliputi Sorong dan Manokwari.
7. Wilayah Timor-Timur dilakukan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) cabang Kupang meliputi : Dili.

Pasal-6

Standar Operasional

- (1) Kantor Pusat PT. Pos Indonesia (Persero) cq Divisi Paket :
 - 1) Melakukan sosialisasi dan promosi Asuransi Paket Pos kepada masyarakat pada umumnya dan pelanggan jasa paket pos pada khususnya.
 - 2) Menginstruksikan kepada seluruh Unit Usaha / UPT untuk melakukan promosi layanan Asuransi Paket Pos secara luas.
 - 3) Menerima profit komisi dari Kantor Pusat PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero).
- (2) Kantor Pusat PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero):
 - 1) Menyediakan seluruh formulir yang digunakan dalam layanan Asuransi Paket Pos.
 - 2) Memberikan pembekalan teknis dan administratif kepada petugas pelaksana di UPT / Unit Usaha.
 - 3) Membayar Profit Komisi kepada Kantor Pusat PT Pos Indonesia (Persero).
- (3) Kantor Cabang PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero):
 - 1) Memberikan layanan pelaksanaan Asuransi Paketpos kepada pegawai Pos di UPT Pemeriksa Kantor Asal.

- 2) Mengirimkan formulir-formulir yang akan digunakan untuk keperluan layanan Asuransi Paket Pos di UPT Pemeriksa Kantor Asal.
- 3) Menerima pembayaran Premi dari UPT Pemeriksa.
- 4) Membayar Komisi Asuransi kepada UPT Pemeriksa Kantor Asal.
- 5) Memperhitungkan dan membayar klaim yang diajukan oleh UPT Pemeriksa Kantor Asal.

(4) UPT/Unit Usaha :

1) Layanan di UPT / Unit Usaha Kantor Asal :

1. Petugas loket menetapkan Premi Asuransi ongkos kirim untuk setiap paket yang dikirim, besarnya premi dicatat dalam setiap resi paket. Besarnya premi adalah 0,24% dari 10 (sepuluh) kali ongkos kirim dengan ketentuan minimal besarnya premi adalah Rp. 200,- (Dua Ratus Rupiah) dan apabila terdapat pecahan satuan atau puluhan akan dibulatkan keatas menjadi ratusan.

Contoh :

Ongkos kirim Rp.5.000,00, harga pertanggungan $10 \times \text{Rp.5.000,00} = \text{Rp. 50.000,00}$
Premi = $0,24\% \times \text{Rp. 50.000,00} = \text{Rp. 120,00}$ dibulatkan menjadi Rp. 200,00

2. Petugas loket menawarkan asuransi paket berdasarkan nilai barang kepada setiap pengirim paket, besarnya premi adalah sebesar 0,24% dari harga pertanggungan barang yang dikirim dengan ketentuan minimal besarnya premi adalah Rp. 600,00,- (Enam Ratus Rupiah) dan apabila terdapat pecahan satuan atau puluhan akan dibulatkan keatas menjadi ratusan.

Dalam hal pengirim mengasuransikan paketpos berdasarkan nilai barang, maka atas pengiriman paketpos tersebut dikenakan premi asuransi ongkos kirim dan nilai barang.

Contoh :

Harga pertanggungan nilai barang = Rp 100.000,-

Ongkos kirim = Rp 5.000,-

Premi =

Nilai Barang ... $\text{Rp 100.000,-} \times 0,24\% = \text{Rp 240,-}$ dibulatkan menjadi Rp 600,-

Ongkos kirim ... $(10 \times \text{Rp 5.000,-}) \times 0,24\% = \text{Rp 120,-}$ dibulatkan menjadi Rp 200,- +

Jumlah premi yang dibayar pengirim Rp 800,-

3. Untuk Asuransi Nilai Barang, pengirim harus mengisi Sertifikat Asuransi dan dilengkapi oleh Pegawai Pos (termasuk dibubuhi paraf bertanggal dan cap pos).
4. Untuk mengisi Sertifikat Asuransi Pengirim harus menginformasikan secara benar jenis barang kiriman dan nilainya.
5. Guna meyakinkan kebenaran informasi dari Pengirim, Pegawai Pos harus melihat isi paket dan faktur pembelian barang yang dikirim dengan disaksikan oleh pengirim untuk asuransi nilai barang.
6. Semua paket pos harus dikemas sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT. Pos Indonesia (Persero).



PT ASURANSI JASA INDONESIA

JL. LET. JEN. HARYONO M.T. KAV. 61, JAKARTA SELATAN

7. Guna meyakinkan bahwa pengepakan paket pos dimaksud cukup baik dan sesuai ketentuan, pegawai pos dapat melakukan pengepakan ulang atas biaya pengirim.
8. Dalam hal pengisian harga pertanggungan pengirim harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 8.1. Barang atau isi paket :
 - a. Barang-barang baru menurut harga faktur.
 - b. Barang bukan baru menurut penilaian TERTANGGUNG.
 - c. Barang pecah belah, perhiasan, logam mulia ditetapkan menurut penilaian Tertanggung.
 - d. Barang seni dan budaya maksimum Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
 - 8.2. Ongkos Kirim.
Harga Pertanggungan ditetapkan sebesar 10 (sepuluh) kali ongkos kirim.
 - 8.3. Barang atau isi paket beserta ongkos kirim.
Harga pertanggungan merupakan penggabungan dari butir 8.1 dan 8.2 diatas.
9. Sertifikat Asuransi dibuat rangkap 4(empat) dengan pendistribusian sebagai berikut :
 - Asli diberikan kepada pengirim
 - Lembar ke 2 (dua) untuk Kantor Cabang PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) (dikirimkan sebagai lampiran deklarasi).
 - Lembar ke 3 (tiga) sebagai peringgal di UPT pemeriksa.
 - Lembar ke 4 (empat) sebagai peringgal di UPT / Unit Usaha Kantor Asal.
10. Pada akhir dinas Petugas loket mempertanggungkan seluruh besar uang premi asuransi dalam formulir Deklarasi yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan membukukannya pada Neraca Loker
11. Pada akhir dinas Manajer Pelayanan melakukan pemeriksaan atas kebenaran jumlah uang setoran premi asuransi dengan Sertifikat Asuransi, deklarasi, register / resi dengan Neraca Loker. Untuk UPT Pemeriksa, selain pemeriksaan tersebut juga berkewajiban membuat Deklarasi Gabungan atas deklarasi penerimaan setoran premi asuransi yang diterima oleh UPT dibawah pengawasannya termasuk Unit Usaha.
12. Setelah Deklarasi dan atau Deklarasi Gabungan ditanda tangani oleh Petugas Loker dan Manajer Pelayanan / Kepala Unit Usaha, maka Petugas Loker menyetorkan uang setoran pendapatan paket, premi asuransi kepada Manajer Keuangan (Bendaharawan) dan menyerahkan Neraca Loker dan Deklarasi Gabungan kepada Manajer Akuntansi.
13. Manajer Akuntansi mencatat pendapatan Paket dan Premi Asuransi pada Buku Kas Harian (BKH) dengan pencatatan sebagai berikut :
 - A 1.2 (Pendapatan Paket pos) sebesar ongkos kirim disebelah kredit dan C 1.7 (Hutang uang pihak ketiga lainnya/premi asuransi) sebesar Deklarasi Gabungan disebelah kredit.



PT ASURANSI JASA INDONESIA

JL. LET JEN HARYONO M.F. KAV. 01, JAKARTA SELATAN

14. Pada setiap akhir bulan paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya, Manajer Pelayanan UPT Pemeriksa membuat Nota Perhitungan dengan dilampiri Deklarasi Gabungan beserta lampiran Deklarasi dan Sertifikat Asuransi lembar ke 2 serta dokumen pembayaran klaim (jika ada) kepada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) sesuai dengan wilayah kerja tersebut pada pasal 5.
15. Disamping kegiatan tersebut diatas, Manajer Pelayanan harus mencatat dan melaporkan penggunaan Sertifikat Asuransi ke kantor Cabang PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dengan menggunakan contoh terlampir.

2) Layanan di UPT / Unit Usaha Kantor Tujuan :

1. Apabila paket tidak cocok atau selisih, maka segera dikonfirmasi ke UPT Pemeriksa Kantor Asal dengan membuat berita acara namun penyerahannya kepada pihak penerima tidak boleh ditunda sehingga target waktu tempuh tidak terlampaui.
2. Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan atas kiriman, baik pada saat penerimaan dari pihak pengangkut maupun terjadi di kantor, maka harus segera dibuatkan berita acara kehilangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberitahukan kepada Kantor Asal, pengirim dan penerima paling lama 3 x 24 jam sejak diketahui kehilangan atau kerusakan tersebut.
3. Petugas pengantar Kantor Tujuan menyerahkan paket pos yang diasuransikan berdasarkan nilai barang dengan memeriksa bersama-sama dengan penerima tentang keadaan isi paket pos yang bertalian. Apabila isi paket pos utuh / baik maka pada bukti serah paket dicantumkan keterangan "Paket pos telah diserahkan dalam keadaan baik". Apabila dijumpai isi paket pos sebagian / seluruhnya rusak, maka dibuatkan berita acara yang menyatakan kondisi kerusakan paket pos yang bertalian. Berita acara ini harus ditandatangani oleh pengantar dan penerima.
4. Apabila diterima pada saat penyerahan untuk Paket Esok Sampai ternyata terlambat, maka penerima harus mengajukan klaim pada saat penyerahan paket pos dengan membuat pernyataan tertulis. Apabila klaim diajukan setelah penyerahan paket pos, maka klaim tidak akan dilayani.
5. Apabila kiriman ini tidak dapat diserahkan pada antaran pertama karena satu dan lain hal (misalnya tidak ada orang di alamat yang dituju), maka tidak dilakukan antaran ulang namun tetap dibuatkan panggilan tertulis atau panggilan per telepon.
6. Setelah kiriman berhasil diserahkan dengan baik, maka petugas Kantor Tujuan membubuhkan tanda tangan dan teraan cap tanggal pada model Pp-14 dan diarsipkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Apabila terdapat kiriman yang benar-benar tidak dapat diserahkan, maka kiriman dapat dikembalikan kepada pengirim. Sebelum dikirim kembali petugas Kantor Tujuan harus membubuhkan keterangan serta paraf bertanggal pada kiriman dimaksud. Biaya pengiriman kembali dibebankan kepada pengirim sesuai dengan catatan Pengirim pada kartu alamat (Pp-2)/Form Paket 1.



PT ASURANSI JASA INDONESIA

JL LET JEN HAHYONG M T KAV BI, JAKARTA SELATAN

8. Apabila klaim ganti rugi atas kehilangan, kerusakan paket pos maka Pegawai Pos kantor tujuan segera memberitahukan Kantor Asal. Selanjutnya prosedur klaim akan diatur dalam pasal tersendiri.

Pasal-7

Prosedur Penagihan, Pembayaran Premi dan Perhitungan Komisi Asuransi

- (1) Segera setelah menerima deklarasi dan deklarasi gabungan dari unit usaha / UPT pemeriksa, Kantor Cabang PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) membuat nota tagihan beserta lampiran yang telah disetujui.
- (2) Besarnya jumlah premi yang akan ditagih adalah premi dasar dikurangi komisi.
- (3) Setelah menerima nota tagihan dari Kantor Cabang PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero), UPT Pemeriksa melakukan pembayaran premi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya nota tagihan dari Kantor Cabang PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) melalui transfer atau pemindah bukuan.
- (4) Berdasarkan nota tagihan dari Kantor Cabang PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero), Manajer Pelayanan memeriksa nota tagihan dan setelah diyakini kebenarannya lembar nota tagihan diteruskan ke Manajer Keuangan (Bendaharawan) untuk realisasi pembayaran. Manajer Keuangan (Bendaharawan) UPT Pemeriksa akan menyetorkan besar uang premi asuransi setelah dikurangi komisi 30% dan klaim yang telah disetujui oleh Kantor Cabang Jasindo, melalui bank yang ditunjuk. Pembukuan dari pembayaran premi asuransi pada BKH dengan pencatatan sebagai berikut :
A 1.2 (Pendapatan Paket pos lainnya) disebelah kredit sebagai transaksi non-kas dan C 2.7 (Hutang uang pihak ketiga lainnya/premi asuransi) disebelah debet sebesar sisa kewajiban.
- (5) Besar uang komisi premi asuransi oleh Manajer Pelayanan dipertanggungkan pada register Pp 16 bulan berjalan.

BAB IV K L A I M

Pasal -8

Prosedur Pengajuan Klaim

- (1) Batas Waktu Pengajuan Klaim
Klaim harus diajukan oleh pengirim ke kantor asal atau penerima ke kantor tujuan (dalam hal pengirim memberi kuasa kepada penerima) memberitahukan paling lambat 3 x 24 jam setelah diketahui adanya kehilangan maupun kerusakan.
- (2) Pengajuan Klaim di Kantor Asal :



PT ASURANSI JASA INDONESIA

JL. LET JEN. HARYONO M.T. KAV. 01, JAKARTA SELATAN

- 1) Pengirim mengajukan klaim dengan mengisi formulir klaim rangkap 4 (empat) dengan melampirkan :
 1. Untuk Asuransi Ongkos Kirim.
Asli resi paket, Photo copy KTP / Bukti diri yang sah lainnya.
 2. Untuk Asuransi Nilai Barang.
Sertifikat Asuransi, Asli resi paket, Photo copy KTP / Bukti diri yang sah lainnya, faktur pembelian jika ada atau bukti pendukung lainnya.
 - 2) Setelah formulir klaim diisi, Kantor Asal mendistribusikan ke :
 - Lembar 1 untuk PT. Pos Indonesia (Persero) pada waktunya akan dikirim ke Kantor Cabang PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) beserta dokumen pendukungnya paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pengajuan klaim.
 - Lembar 2 untuk Kantor Cabang PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dan dikirimkan secara langsung paling lambat 3 x 24 jam.
 - Lembar 3 untuk Pengirim pada waktunya akan diminta kembali setelah klaim dibayarkan dan menjadi pertinggal Kantor Asal.
 - Lembar 4 sebagai arsip/pertinggal di UPT Pemeriksa.
 - 3) Pegawai Pos setelah menerima pengajuan klaim dari pengirim memeriksa keabsahan dokumen tersebut di atas dan melengkapi dokumen lain yang diperlukan antara lain:
 - Berita acara kehilangan, kerusakan, kekurangan dan surat pernyataan keterlambatan (khusus untuk Paket Esok Sampai).
 - Dokumen pendukung lainnya.
 - 4) Jika dipandang perlu Pegawai Kantor Cabang Jasindo bersama Pegawai Pos dapat melakukan pemeriksaan fisik objek klaim.
- (3) Pengajuan di Kantor Tujuan
Jika pengaduan diterima di Kantor Tujuan mengenai kerusakan / kerusakan sebagian, kekurangan, kehilangan dan keterlambatan (khusus untuk Paket Esok Sampai). Pengajuan klaim dapat dilakukan oleh penerima sepanjang pengirim melepaskan haknya. Pengajuan klaim di Kantor Tujuan diteruskan ke Kantor Asal untuk mencegah terjadinya pembayaran klaim ganda. Dalam hal ini penerima membuat surat permohonan klaim yang akan diteruskan ke kantor asal. Kemudian pegawai pos kantor asal melengkapi formulir klaim. Prosedur selanjutnya dilakukan sebagaimana tersebut pada pasal 8 ayat (2).

Pasal-9

Penentuan Penggantian Kerugian


- (1) Penentuan besarnya ganti rugi untuk harga pertanggungan yang wajar sesuai harga faktur/harga pasar diatur sebagai berikut :
 - 1) Dalam hal paket hilang :
 1. Untuk asuransi berdasarkan nilai barang ganti rugi diberikan maksimum sebesar harga pertanggungan.



PT ASURANSI JASA INDONESIA

JL. LET JEN HARYONO M T. KAV. 61, JAKARTA SELATAN

2. Untuk asuransi berdasarkan ongkos kirim ganti rugi diberikan sebesar 10 (sepuluh) kali ongkos kirim.
 3. Untuk asuransi berdasarkan nilai barang dan ongkos kirim ganti rugi diberikan maksimum sebesar harga pertanggungan, yang terdiri dari harga pertanggungan berdasarkan nilai barang dan 10 (sepuluh) kali ongkos kirim.
- 2) Dalam hal paket rusak seluruhnya (total) maka besarnya ganti rugi ditetapkan sebagai berikut :
1. Untuk asuransi berdasarkan nilai barang ganti rugi diberikan maksimum sebesar harga pertanggungan.
 2. Untuk asuransi berdasarkan ongkos kirim ganti rugi diberikan sebesar 10 (sepuluh) kali ongkos kirim.
 3. Untuk asuransi berdasarkan nilai barang dan ongkos kirim ganti rugi diberikan maksimum sebesar harga pertanggungan, yang terdiri dari harga pertanggungan berdasarkan nilai barang dan 10 (sepuluh) kali ongkos kirim.
 4. Barang ditetapkan rusak seluruhnya (total) jika nilai kerusakannya melebihi 75% dari nilai barang.
- 3) Dalam hal paket hilang sebagian :
1. Untuk asuransi berdasarkan nilai barang ganti rugi diberikan sebesar nilai kerugian yang sebenarnya.
 2. Untuk asuransi berdasarkan ongkos kirim ganti rugi diberikan berdasarkan prosentase kerugian dengan maksimum sebesar 50% dari harga pertanggungan ongkos kirim.
- 4) Dalam hal paket rusak sebagian :
1. Untuk asuransi berdasarkan nilai barang ganti rugi diberikan sebesar biaya perbaikan.
 2. Untuk asuransi berdasarkan ongkos kirim ganti rugi diberikan berdasarkan prosentase kerugian dengan maksimum sebesar 50% dari harga pertanggungan ongkos kirim.
- Paket dikatakan rusak sebagian apabila biaya perbaikan sampai dengan 75% dari nilai barang.
- 5) Dalam hal keterlambatan Paket Esok Sampai, ganti rugi diberikan sebesar 5 (lima) kali ongkos kirim.
- (2) Jika harga pertanggungan tidak sesuai dengan harga faktur/harga pasar maka perhitungan ganti rugi sebagai berikut :
- Contoh perhitungan ganti rugi untuk asuransi berdasarkan nilai barang :
- 1) Harga pertanggungan dibawah nilai harga faktur/harga pasar.
Harga faktur/harga pasar = Rp. 5.000.000,00
Diasuransikan (Harga Pertanggungan) = Rp. 2.000.000,00



PT ASURANSI JASA INDONESIA

JL. LET JEN HARYONO MT KAV 01, JAKARTA SELATAN

Jenis Kerugian :

1. Hilang/rusak seluruhnya.
Penggantian maksimum sebesar Harga Pertanggungan =Rp. 2.000.000,00
2. Kerugian sebagian, misalnya = Rp. 1.000.000,00
ganti rugi : $\frac{\text{Rp. 2.000.000,00}}{\text{Rp. 5.000.000,00}} \times \text{Rp. 1.000.000,00} = \text{Rp. 400.000,00}$

- 2) Harga Pertanggungan diatas nilai harga pasar.
Harga pasar = Rp. 3.000.000,00
Diasuransikan (Harga Pertanggungan) = Rp. 10.000.000,00

Jenis Kerugian :

- 1 Hilang/rusak seluruhnya.
Penggantian maksimum sebesar Harga pasar =Rp. 3.000.000,00
2. Kerugian sebagian, misalnya = Rp. 1.000.000,00
ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000,00 (sebesar kerugian).

Pasal-10
Pembayaran Ganti Rugi

- (1) Jika dokumen yang diperlukan untuk klaim telah lengkap dan memenuhi syarat maka pembayaran ganti rugi yang akan dilakukan oleh PT Pos Indonesia (Persero) kepada pengguna jasa adalah sebagai berikut :
 - 1) Untuk klaim sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) PT. Pos Indonesia (Persero) dapat melakukan pembayaran secara langsung.
 1. Jika premi yang dikirim pada hari berjalan mencukupi untuk pembayaran klaim maka besar uang pembayaran klaim akan diambil dari jumlah premi tersebut dan dibukukan pada BKH C 2.7 (Hutang uang pihak ketiga lainnya/premi asuransi) sebesar yang dibayarkan kepada pengirim.
 2. Jika premi yang diterima sampai dengan hari berjalan tidak mencukupi untuk pembayaran klaim maka pembayaran klaim akan diperhitungkan dengan penerimaan premi berikutnya dengan pembukuan pada BKH C 2.7 (Hutang uang pihak ketiga lainnya/premi asuransi) sebesar premi asuransi yang ada dan D 2.4 (Piutang uang Pelayanan Jasa) sebesar sisa yang dibayarkan.
 3. Jika akumulasi jumlah pembayaran klaim dimaksud di suatu kantor pembayaran klaim TERTANGGUNG dalam satu bulan takwim mencapai Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) maka untuk pembayaran klaim berikutnya harus diberitahukan kepada kantor cabang PENANGGUNG. Apabila dalam waktu 2 kali 24 jam tidak ada konfirmasi persetujuan dari kantor cabang PENANGGUNG, maka klaim dapat dibayarkan
 4. Penyelesaian piutang uang pelayanan jasa tersebut agar diselesaikan dengan penerimaan premi sampai dengan akhir bulan berjalan. Jika sampai dengan akhir bulan berjalan ternyata jumlah premi yang diterima tidak mencukupi jumlah



PT ASURANSI JASA INDONESIA

JL. LET JEN. HARYONO MT. KAV. 61, JARAHITA SELATAN

piutang tersebut, maka harus ditagihkan ke Kantor Cabang PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) yang bersangkutan melalui nota perhitungan seperti yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) butir 14.

- 5) Untuk klaim lebih dari Rp. 1.000.000 (Satu Juta rupiah) sampai dengan Rp 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah) PT Pos Indonesia (Persero) meneruskan semua dokumen yang diperlukan untuk proses penyelesaian klaim ke Kantor Cabang PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) yang ditunjuk. Klaim akan dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya nota persetujuan klaim oleh Penanggung untuk yang sekota dengan Penanggung dan paling lambat 15 (Lima Belas) hari kerja sejak diterbitkannya nota persetujuan klaim oleh Penanggung untuk yang tidak sekota dengan Penanggung. Kwitansi kerugian yang terlampir dalam nota persetujuan klaim dimaksud harus segera ditandatangani dan dikembalikan dalam waktu 2 kali 24 jam. Dana untuk pembayaran klaim tersebut akan dipenuhi oleh Kantor Cabang PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) secara transfer rekening Ka. UPT Pemeriksa. Bila diperlukan PENANGGUNG akan melakukan pemeriksaan fisik bersama dengan TERTANGGUNG.
- 6) Untuk klaim diatas Rp 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah) klaim dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal persetujuan dari TERTANGGUNG.
- (2) Dengan dibayarkannya ganti rugi maka sisa barang, diserahkan kepada pihak asuransi jika diminta (Recovery Klaim) dan dikirimkan ke Kantor Cabang PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) tanpa dikenakan biaya kirim.
- (3) Jika terjadi pembayaran ganti rugi di Kantor Tujuan, besar uang ganti rugi dipertanggungjawabkan pada BKH D 2.4 (piutang uang pelayanan jasa) dan penyelesaiannya dilakukan dengan C 4 ke Kantor Asal, untuk diselesaikan dengan Kantor Cabang PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero).

BAB V IMBALAN JASA

Pasal-11 Komisi Asuransi

Komisi asuransi sebesar 30% dari premi dasar yang diperhitungkan dan dilaksanakan langsung pada saat pembayaran premi yang diterima dalam 1 (satu) bulan oleh UPT Pemeriksa / Unit Usaha dan dicatat sebagai pendapatan paket pos.



PT ASURANSI JASA INDONESIA

JL. LET. JEN. HARYONO M.T. KAV. 61, JARAHITA SELATAN

**Pasal-12
Profit Komisi Asuransi**

- (1) Profit komisi asuransi diperhitungkan berdasarkan formula premi dasar dikurangi dengan komisi asuransi, realisasi pembayaran klaim (bila ada) dan biaya operasional sebesar 5% (Lima Persen) dari premi dasar.
Besarnya profit komisi ditentukan sebesar 10% (Sepuluh Persen) dari formula tersebut.
- (2) Perhitungan profit komisi asuransi akan diperhitungkan secara tahunan sejak kontrak diberlakukan antara Kantor Pusat PT. Pos Indonesia (Persero) cq Divisi Paket dengan Kantor Pusat PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero).

**BAB VI
LAIN LAIN**

**Pasal 13
Barang Pecah Belah, Perhiasan dan Logam Mulia**

- (1) Pengiriman Paket berisi barang pecah belah, dilakukan dengan kemasan dan memenuhi ketentuan standar yang ditetapkan oleh Ka Divisi Paket.
- (2) Paket yang berisi perhiasan dan logam mulia yang akan dikirim harus dikemas dalam kemasan yang memenuhi standar khusus dan dikirim dengan perlakuan khusus yang ditetapkan oleh Ka Divisi Paket.
- (3) Pelaksanaan asuransi paket yang berisi barang pecah belah, perhiasan dan logam mulia akan dilakukan setelah memenuhi persyaratan tersebut ayat (1) dan (2) pasal ini.

**Pasal-14
Asuransi Atas Pembungkus/Kemasan Paket**

- (1) Pembungkus/kemasan paket dapat diasuransikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pembungkus/kemasan paket yang berisi barang, maka barang atau isi paket tersebut harus diasuransikan juga.
 - 2) Pembungkus/kemasan paket yang tidak berisi barang diasuransikan sebagai barang.
 - 3) Pembungkus/kemasan paket diasuransikan berdasarkan nilai barang.
 - 4) Pembungkus/kemasan paket yang diasuransikan harus mempunyai Nilai seharga minimal Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan dipertanggungjawabkan dengan Harga Pertanggungjawaban minimal Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tata cara asuransi atas pembungkus/kemasan paket dilakukan seperti asuransi atas nilai barang.



PT ASURANSI JASA INDONESIA

JL. LET JEN. HARYONO M.T. KAV. 01, JAKARTA SELATAN

Pasal-15
Evaluasi

- (1) Evaluasi dilakukan untuk menilai perkembangan implementasi beserta kendala dan permasalahan asuransi paket pos.
- (2) Evaluasi dilakukan oleh tim dari Kantor Pusat PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dan Kantor Pusat PT. Pos Indonesia (Persero) eq. Divisi Paket baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

BAB VII
PENUTUP

Hal-hal yang belum jelas atau belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Bersama ini akan diatur dan diberitahukan kemudian.

PT. Pos Indonesia (Persero)
Ketua Tim

PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
Ketua Tim

WINARTO
Manajer Opsar Divisi Paket

IS HARYANTO
Senior Manajer

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1984
TENTANG
P O S

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pos penting untuk kelancaran berkomunikasi bagi manusia sebagai insan sosial, kegiatan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. bahwa penyelenggaraan pos dijalankan oleh Negara demi kepentingan umum dan bertujuan menunjang pembangunan nasional dalam mengisi Wawasan Nusantara;
 - c. bahwa untuk itu perlu meningkatkan dan memperluas jasa pos sehingga dapat lebih mendukung tahap-tahap pembangunan nasional di seluruh wilayah Indonesia;
 - d. bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1959 tentang Pos (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1747) tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang Pos yang mengatur pembinaan, penyelenggaraan, dan pengusahaan pos;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Paps. Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetak yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2533);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1969 tentang Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia di Wina Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2911);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);



MILIK PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JEMBER

JEMBER

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1959 tentang
Pos (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1747);

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG POS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksudkan dengan :

1. Pos adalah pelayanan lalu lintas suratpos, uang, barang, dan pelayanan jasa lainnya yang ditetapkan oleh Menteri, yang diselenggarakan oleh badan yang ditugaskan menyelenggarakan pos dan Giro.
2. Surat adalah berita atau pemberitahuan secara tertulis atau terekam yang dikirim dalam sampul tertutup.
3. Warkatpos adalah surat yang memenuhi persyaratan tertentu.
4. Kartupos adalah surat yang ditulis di atas kartu dengan bentuk dan ukuran tertentu.
5. Suratpos adalah nama himpunan untuk surat, warkatpos, kartupos, barang-cetakan, surat-kabar, sekogram, dan bungkus kecil.
6. Paketpos adalah kemasan yang berisi barang dengan bentuk dan ukuran tertentu.
7. Kiriman adalah satuan suratpos atau paketpos dalam proses pertukaran.
8. Kiriman-pos adalah kantong atau wadah lain yang berisi himpunan suratpos dan/ atau paketpos untuk dipertukarkan.
9. Weselpos adalah sarana pelayanan pengiriman uang melalui pos.
10. Giropos adalah sarana pelayanan lalu-lintas uang dengan pemindahbukuan melalui pos.
11. Cekpos adalah sarana pelayanan lalu-lintas uang untuk pembayaran dengan cek melalui pos.
12. Kuitansi-pos adalah sarana pelayanan penagihan uang melalui pos.
13. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dibidang penyelenggaraan pos.

BAB II
PEMBINAAN POS
Pasal 2

- (1) Pos diselenggarakan guna mendukung pembangunan serta memperkuat persatuan, kesatuan dan keutuhan kehidupan bangsa dan negara dengan memberikan pelayanan yang sebaik mungkin ke seluruh wilayah Indonesia dan dalam hubungan antar bangsa.
- (2) Pos diselenggarakan dengan memberikan perlakuan yang sama kepada masyarakat tanpa perbedaan.

Pasal 3

- (1) Pos diselenggarakan oleh negara.
- (2) Menteri bertindak sebagai penyelenggara Administrasi Pos Indonesia yang pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat atau badan yang ditunjuk untuk itu.
- (3) Menteri melimpahkan tugas dan wewenang pengusahaan pos kepada badan yang oleh negara ditugasi mengelola pos dan giro yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3) adalah satu-satunya badan yang bertugas menerima, membawa dan/atau menyampaikan surat, warkatpos, serta kartupos dengan memungut biaya.
- (2) Setiap perusahaan angkutan dan media telekomunikasi untuk umum, termasuk perwakilan atau pegawainya, yang menerima, membawa dan/atau menyampaikan surat, warkatpos, dan kartupos untuk pihak ketiga, dianggap telah melakukannya dengan memungut biaya.
- (3) Ketentuan ayat (2) tidak berlaku, apabila pengiriman surat tersebut dilakukan untuk keperluan perusahaan yang bersangkutan.
- (4) Perusahaan yang melakukan usaha pengiriman suratpos jenis tertentu, paket, dan uang harus mendapat izin berdasarkan persyaratan yang diatur oleh Menteri.
- (5) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Rahasia surat yang dikirim melalui pos dijamin oleh negara.
- (2) Pembukaan, pemeriksaan, dan penyitaan atas surat serta kiriman dilakukan berdasarkan undang-undang.

Pasal 6

Pemeriksaan atas kirimanpos wajib didahulukan oleh instansi yang berwenang, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Kiriman masih tetap merupakan milik pengirim selama belum diserahkan kepada penerima.

Pasal 8

Menteri dapat melakukan pembatasan penyelenggaraan pos jika terjadi bencana alam, keadaan darurat, atau hal-hal lain di luar kemampuan manusia, sebagaimana yang ditentukan oleh yang berwenang.

Pasal 9

- (1) Susunan tarif pos diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Menteri menetapkan :
 - a. tarif pos yang sejalan dengan peningkatan dan pengembangan pos;
 - b. klasifikasi suratpos dan paketpos untuk menentukan prioritas pengiriman dan penyampaiannya.

Pasal 10

- (1) Setiap perusahaan angkutan darat, laut, udara, dan media telekomunikasi untuk umum, wajib mengangkut kirimanpos yang diserahkan kepadanya oleh badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3).
- (2) Untuk keperluan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) setiap perusahaan angkutan umum wajib menyampaikan jadwal perjalanannya dan media telekomunikasi untuk umum wajib menyampaikan jadwal hubungannya kepada Menteri atau badan yang ditunjuknya.
- (3) Kewajiban mengangkut kirimanpos sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dapat berlaku juga bagi semua pihak yang menyelenggarakan angkutan darat, laut, udara, dan telekomunikasi bukan untuk umum dengan menerima imbalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pengangkut bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan kirimanpos yang diserahkan kepadanya untuk diangkut.

BAB III
PENYELENGGARAAN POS
PASAL 11

Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang :

1. perincian penyelenggaraan pos;
2. pekerjaan lain yang diserahkan kepada badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3);
3. pelaksanaan tugas pelayanan dan penyampaian suratpos untuk daerah kecamatan dan pedesaan
4. batas ukuran, berat, dan isi kiriman;
5. penerbitan dan penjualan prangko;
6. jenis benda yang dilarang pengirimannya melalui badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3);
7. tata cara meminta kembali kiriman atau mengubah alamatnya oleh pengirim;
8. pengiriman dengan perhitungan kemudian melalui badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3);
9. pembebasan tarif pos;
10. cara menangani kiriman yang ditolak oleh penerima yang dituju dan yang tidak dapat dikembalikan kepada pengirim, atau yang buntu karena sesuatu sebab;
11. persyaratan dan biaya yang berhubungan dengan angkutan kirimanpos serta tanggung jawab pengangkutannya; dan
12. hal-hal lain yang perlu guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pos.

Pasal 12

- (1) Badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3) bertanggung jawab kepada pengirim apabila terjadi :
 - a. kehilangan atau kerusakan isi surat atau isi; paketpos yang dikirim dengan harga tanggungan;
 - b. kehilangan suratpos tercatat atau paketpos tanpa harga tanggungan;
 - c. kerusakan isi paketpos tanpa harga tanggungan.
- (2) Ganti rugi yang diberikan oleh badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3) :
 - a. untuk peristiwa menurut ketentuan ayat (1) huruf a adalah sebesar jumlah yang

- dipertanggungjawabkan dengan ketentuan bahwa jika isi kiriman itu hanya sebagian yang hilang, maka ganti rugi diberikan untuk bagian yang hilang itu;
- b. untuk peristiwa menurut ketentuan ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Menteri;
 - c. untuk peristiwa menurut ketentuan ayat (1) huruf c adalah sebanding dengan kerusakan yang diderita dengan memperhatikan jumlah maksimum yang ditetapkan.
- (3) Ganti rugi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) tidak diberikan jika :
- a. kerusakan terjadi karena sifat atau keadaan barang yang dikirimkan;
 - b. kerusakan terjadi karena pengepakan yang kurang memadai atau yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengirim;
 - c. surat atau paketpos ternyata dipertanggungjawabkan dengan harga tanggungan yang melebihi harga sebenarnya.
- (4) Tuntutan ganti rugi tidak berlaku jika peristiwa kehilangan atau kerusakan terjadi karena bencana alam, keadaan darurat, atau hal lain di luar kemampuan manusia, sebagaimana yang ditentukan oleh yang berwenang.
- (5) Tenggang waktu dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh ganti rugi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dan ketentuan tentang barang yang hilang dan yang ditemukan kembali, ditetapkan oleh Menteri.
- (6) Tuntutan ganti rugi terhadap kiriman hanya dapat diajukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
- (7) Ganti rugi tidak diberikan untuk kerugian yang tidak langsung atau untuk keuntungan yang tidak jadi diperoleh, yang disebabkan oleh kekeliruan dalam penyelenggaraan pos.

Pasal 13

Pengiriman benda yang dapat membahayakan kiriman, kirimanpos, atau keselamatan orang, dilarang.

Pasal 14

Badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3) memberikan pelayanan lalu lintas uang untuk :

1. menerima setoran dan melakukan pembayaran uang melalui wesel-pos;
2. menerima setoran dan simpanan serta melakukan pembayaran uang tabungan; dan
3. melakukan penagihan dan pembayaran uang melalui kwitansipos.

Pasal 15

Badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3) memberikan pelayanan giro pos untuk :

1. menerima setoran, melakukan pembayaran dengan pemindahbukuan atau dengan cekpos; dan
2. menerima dan melakukan pembayaran dengan cara-cara lain.

Pasal 16

Pemanfaatan uang yang tidak segera diperlukan, selain uang Kantor Perbendaharaan Negara, diatur oleh Menteri bersama-sama dengan Menteri Keuangan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Penyelenggaraan pos untuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diatur oleh Menteri bersama-sama dengan Menteri Pertahanan Keamanan.

Pasal 18

Penyelenggaraan hubungan pos internasional ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam "Akta tentang Pos Internasional" yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Barangsiapa yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
- (2) Barangsiapa yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) Jika tindak pidana yang disebut dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh, atau atas nama, suatu badan hukum, perseroan, perserikatan orang lain, atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, atau yayasan tersebut, maupun terhadap orang yang memberi perintah melakukan tindak pidana sebagai pimpinan atau penanggung jawab dalam perbuatan atau kelalaian yang bersangkutan,

ataupun terhadap kedua-duanya.

- (4) Perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) adalah kejahatan dan perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 20

Barangsiapa yang melanggar ketentuan Pasal 13, selain dipidana dengan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 ayat (2), diwajibkan pula membayar ganti rugi kepada badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3).

BAB V
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN
Pasal 21

Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang ini dapat menetapkan pidana yang tidak melebihi pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 22

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya dapat juga dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) berwenang memeriksa sarana angkutan dan tempat yang diduga dipergunakan dalam penyelenggaraan itu serta memeriksa dan menyita kiriman yang bersangkutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23

Dengan berlakunya Undang-Undang ini segala peraturan pelaksanaan yang telah ditetapkan atau berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1959, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini, tetap berlaku selama belum dicabut atau diganti berdasarkan Undang-undang ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 1984
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 1984.
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SOEHARTO

SUDHARMO, SH.
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1984 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya.
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum dan
Perundang-Undangan,
ttd.

BAMBANG KESOWO, SSH. LL. M.

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1984
TENTANG
POS

I. UMUM

Dalam kehidupan bangsa dan negara kebutuhan berkomunikasi perlu dilayani dengan penyelenggaraan pos yang baik. Untuk mencapai tujuan tersebut dan untuk melindungi kepentingan masyarakat perlu dimantapkan landasan hukum yang menjamin perkembangan pos.

Dengan meningkatnya perkembangan nasional dan meluasnya mobilitas masyarakat, pos sebagai prasarana komunikasi dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional pada hakikatnya harus mampu :

- a. memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa dan negara serta mempererat hubungan antarbangsa;
- b. melancarkan hubungan aparat pemerintah dengan masyarakat dan di antara anggota masyarakat;
- c. menghilangkan isolasi daerah terpencil dan daerah yang baru dibuka.

Untuk itu pos diselenggarakan oleh negara demi kepentingan umum, dan guna mencapai tujuan itu berlaku ketentuan wajib angkut pos bagi sarana angkutan umum darat, laut, dan udara serta media telekomunikasi.

Dalam mengisi Wawasan Nusantara diperlukan penyelenggaraan pos yang mampu mempererat hubungan antara warga masyarakat dan instansi Pemerintah untuk mengelola tugas-tugas pemerintahan dalam mengatur, mengawasi, membina, dan mengarahkan bermacam-macam kegiatan oleh dan untuk masyarakat. Demikian pula penyelenggaraan pos mendekati anggota dan lapisan masyarakat dengan Pemerintah secara timbal balik guna menyampaikan dan menyelesaikan kepentingan dan urusan lainnya.

Untuk mempererat hubungan dan kerja sama antarbangsa dan antar negara, pos mempunyai peranan penting. Dalam usahamenjangkau seluruh wilayah tanah air, perluasan penyelenggaraan pos akan membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan Indonesia sebagai kesatuan ekonomi pada masa lampau penuh dengan tantangan yang telah diatasi dengan landasan-landasan seperti tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Sektor-sektor pembangunan maju pesat dengan meluas dan menyebarnya kegiatan-kegiatan usaha di seluruh wilayah tanah air. Dalam hubungan ini, penyelenggaraan pos merupakan penunjang pengiriman dan penyampaian berita, barang, dan uang bagi penyelesaian macam-macam transaksi persetujuan serta kesepakatan yang lazim

dalam bidang usaha.

Dengan mempergunakan prasarana pos, kalangan produsen mempersingkat waktu dan jarak dalam hubungan timbal balik dengan konsumen serta memperluas pemasaran. Lalu lintas uang untuk berbagai keperluan usaha dan kewajiban sosial dipermudah dengan penyelenggaraan pos yang merata ke seluruh daerah. Dalam usaha memajukan tingkat hidup masyarakat, penyelenggaraan pos mempermudah perkembangan dan penyebaran pendidikan serta ilmu pengetahuan. Hubungan di antara anggota masyarakat dipermudah dengan penyelenggaraan pos, sehingga pembinaan dalam bidang sosial dan budaya dapat ditingkatkan. Dengan dikaitkannya penyelenggaraan pos pada pola pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dihiatkan suatu landasan konseptual tentang kedudukan, tugas dan fungsi pos seperti yang diatur dalam Undang-Undang ini.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3.

Ayat (1).

Penyelenggaraan pos sebagai salah satu dukungan esensial bagi kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya, merupakan suatu jembatan yang berharga dalam hubungan antar kelompok masyarakat. Dalam kaitan ini, pos turut menunjang wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional dengan tujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat.

Ayat (2).

Istilah "Administrasi Pos Indonesia" dipergunakan dalam lingkungan negara-negara anggota UPU (Universal Postal Union = Perhimpunan Pos Sedunia) untuk menyebutkan nama negara dalam hubungan penyelenggaraan pos.

Ayat (3).

Yang dimaksudkan dengan badan yang oleh negara diserahi tugas mengelola pos dan giro adalah Perusahaan Umum Pos dan Giro yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1978.

Pasal 4.

Pasal 4.

Ayat (1).

Negara-negara pada umumnya menganut prinsip bahwa penyelenggaraan pos khususnya pelayanan lalu lintas surat, dilakukan oleh negara dengan tujuan antara lain menjamin rahasia Surat dan pelayanan sampai ke pelosok-pelosok dan daerah terpencil dengan biaya seragam dan yang terjangkau oleh masyarakat. Penyelenggaraan pos terdiri dari kegiatan menerima, membawa, dan/atau menyampaikan surat. Ketiga kegiatan tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

Ayat (2).

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan dalam kegiatan usaha dalam bidang ini yang dilakukan oleh pihak lain selain badan yang dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3).

Ayat (3).

Cukup jelas.

Ayat (4).

Yang dimaksudkan dengan surat pos jenis tertentu, adalah barang cetakan, surat kabar, sekogram, dan bungkusan kecil. Pengiriman uang dalam ayat ini tidak meliputi yang diselenggarakan oleh lembaga perbankan.

Perusahaan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat ini diwajibkan untuk mendapat izin berdasarkan syarat yang ditetapkan oleh Menteri, agar dicapai keserasian antara jasa yang diusahakan oleh badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3), dan jasa pelayanan, yang diusahakan oleh swasta, dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai barang yang dilarang peredarannya di Indonesia dan barang yang dikenakan pemeriksaan pabean, dapat ditaati semestinya.

Pasal 5.

Cukup jelas

Pasal 5.

Ayat (1).

Yang dimaksudkan dengan rahasia surat adalah bebasnya isi surat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 2 dari pemeriksaan oleh pihak yang tidak berwenang. Yang melanggar hal ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ayat (2).

Undang-Undang yang dapat dijadikan dasar hukum untuk melanggar rahasia surat adalah antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia;

- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 6.

Yang dimaksudkan dalam pasal ini ialah pemeriksaan oleh instansi lain, misalnya pemeriksaan kerantina dan pelalu beaan, perlu dilakukan secepatnya untuk menjamin agar kiriman dapat sampai secepat mungkin kepada penerima yang antara lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam "Akta Perhimpunan Pos Sedunia".

Pasal 7.

Yang dimaksudkan dengan penerima adalah pihak yang dimaksud oleh pengirim menerima kirimannya sesuai dengan alamatnya.

Pasal 8.

- a. Yang dimaksud dengan bencana alam adalah antara lain banjir, gunung meletus;
- b. Yang dimaksudkan dengan keadaan darurat adalah antara lain perang;

Pasal 9.

Ayat (1).

Susunan tarif meliputi tarif dasar dan bea tambahan.

Ayat (2).

Huruf a.

Menteri menetapkan tarif pos dalam batas-batas yang wajar dengan mengingat daya beli masyarakat dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam "Akta Perhimpunan Pos Sedunia".

Huruf b.

Cukup jelas.

Pasal 10.

Ayat (1) dan (2).

Angkutan yang diselenggarakan untuk umum patut dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pengangkutan kiriman pos guna memperlancar penyelenggaraan pos untuk kepentingan umum.

Arti pengangkutan meliputi pula transmisi dengan media telekomunikasi. Angkutan merupakan sarana pokok untuk menjamin terselenggaranya pos secara lancar dan teratur. Untuk keperluan tersebut, perlu ditetapkan kewajiban bagi perusahaan yang bersangkutan untuk mengangkut kiriman pos yang diserahkan kepadanya oleh badan sebagaimana dimaksud-

kan dalam Pasal 3 ayat (3). Sebagai konsekuensi dari wajib angkut pos, maka perusahaan angkutan umum wajib melaporkan keberangkatan dan kedatangan alat angkutannya.

Ayat (3).

Cukup jelas.

Ayat (4).

Cukup jelas.

Pasal 11.

Pasal ini menetapkan ketentuan mengenai tugas utama badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3) dan ketentuan lain yang dipergunakan sebagai pedoman untuk kelancaran penyelenggaraan pos, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3) melaksanakan penyelenggaraan pos di seluruh Indonesia.

Untuk menjangkau masyarakat di pelbagai kecamatan dan pedesaan yang belum dilayani kantor pos atau sarana pos lainnya, maka pelayanan dan penyampaian surat pos kepada masyarakat dilakukan oleh petugas kecamatan dan/atau kepala desa atau lurah.

Angka 4.

Cukup jelas.

Angka 5.

Cukup jelas.

Angka 6.

Benda yang dilarang pengirimannya meliputi antara lain:

1. barang yang karena sifatnya menimbulkan bahaya bagi umum, misalnya bahan peledak.
2. barang yang memerlukan persyaratan khusus, misalnya benda radio aktif, bibit tanaman, dan obat-obatan.

Angka 7.

Cukup jelas.

Angka 8.

Ketentuan ini memberikan kemungkinan kepada instansi pemerintah, perusahaan, badan, dan perorangan, mengirimkan kiriman melalui badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3), dengan pembayaran kemudian.

Angka 9.

Ketentuan ini memberikan pembebasan tarif pos kepada pihak tertentu seperti orang buta dan tawanan perang.

Angka 10.

Cukup jelas.

Angka 11.

Cukup jelas.

Angka 12.

Cukup jelas.

Pasal 12.

Semua hak dan kewajiban yang berlaku bagi badan yang ditugasi negara untuk menyelenggarakan pos yang terdapat dalam pasal ini berlaku juga bagi perusahaan yang diberi izin sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (4).

Ayat (1).

Cukup jelas.

Ayat (2).

Cukup jelas.

Ayat (3).

Huruf a.

Termasuk kerusakan barang yang dimaksudkan ialah yang disebabkan oleh sifat atau keadaan barang itu sendiri, misalnya karena proses kimia atau karena barang itu tidak dapat atau tidak boleh diperiksa karena bersifat rahasia atau karena berupa zat radio aktif dalam tabung.

Huruf b.

Menteri menetapkan persyaratan dan tata cara pengepakan kiriman untuk pengiriman di dalam negeri maupun ke luar negeri.

Huruf c.

Cukup jelas.

Ayat (4).

Cukup jelas.

Ayat (5).

Cukup jelas.

Ayat (6).

Tata cara penuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ayat (7).

Cukup jelas.

Pasal 13.

Cukup jelas.

Pasal 14.

Cukup jelas.

Pasal 15.

Angka 1.

Cukup jelas.

Angka 2.

Menerima dan melakukan pembayaran dengan cara-cara lain di antaranya :

- a. melaksanakan pekerjaan rekening koran Pemerintah Daerah;
- b. melaksanakan pembayaran pensiun dan gaji pegawai;
- c. menerima setoran rekening listerik;
- d. menerima pembayaran pajak, iuran radio, televisi.

Pasal 16.

Cukup jelas.

Pasal 17.

Cukup jelas.

Pasal 18.

Indonesia sebagai anggota Perhimpunan Pos Sedunia terikat pada ketentuan-ketentuan "Akta Tentang Pos Internasional" yang mengatur penyelenggaraan hubungan pos internasional.

Pasal 19.

Ketentuan pidana dalam pasal ini merupakan pelengkap dari ketentuan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Ayat (1).

Cukup jelas.

Ayat (2).

Jika pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 13 Undang-Undang ini, dalam penyelidikan terbukti merupakan pelanggaran pula terhadap Undang-Undang lain, maka tidak tertutup kemungkinan untuk menuntut pengirim berdasarkan Undang-Undang yang bersangkutan.

Ayat (3).

Cukup jelas.

Ayat (4).

Cukup jelas.

Pasal 20.

Tata cara pengajuan tuntutan ganti rugi dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21.

Tindak pidana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah adalah perbuatan yang oleh Undang-Undang ini digolongkan kedalam jenis pelanggaran yang dikenakan pidana.

Pasal 22.

Ayat (1).

Penyidikan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pos memerlukan keahlian dalam bidang pos sehingga perlu adanya petugas khusus untuk melakukan penyidikan di samping pegawai yang biasanya bertugas menyidik tindak pidana.

Petugas yang dimaksudkan adalah antara lain pegawai Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

Ayat (2).

Cukup jelas.

Pasal 23.

Cukup jelas.

Pasal 24.

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3276